# KIAI, SANTRI DAN PERJODOHAN DI KALANGAN PESANTREN
## (Studi Adaptasi Interpersonal Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Hasil Perjodohan Di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso)

**SKRIPSI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


Oleh:

**Warda Dwi Febrianti**
**NIM : 222102010068**


**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**
**FAKULTAS SYARIAH**
**2026**


digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# KIAI, SANTRI DAN PERJODOHAN DI KALANGAN PESANTREN (Studi Adaptasi Interpersonal Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Hasil Perjodohan Di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso)

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

**Warda Dwi Febrianti**
**NIM : 222102010068**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**
**FAKULTAS SYARIAH**
**2026**



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# KIAI, SANTRI DAN PERJODOHAN DI KALANGAN PESANTREN
## Studi Adaptasi Interpersonal Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Hasil Perjodohan Di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso)

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**WARDA DWI FEBRIANTI**
**NIM: 222102010068**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

**Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.**
**NIP. 198711212023211017.**



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# KIAI, SANTRI DAN PERJODOHAN DI KALANGAN PESANTREN (Studi Adaptasi Interpersonal Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Hasil Perjodohan Di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso)

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Hari : Kamis
Tanggal : 08 Oktober 2026

Tim Penguji

| Ketua | Sekretaris |
|---|---|
| Achmad Hasan Basri S.H., M.H. | Moh Ikrom M. Si |
| **NIP. 198804132019031008** | **NIP. 198506132023211018** |

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol S.S., M.Ag. ( )
2. Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I. ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Wildani Hefni, MA.**
**NIP. 199111072018011004.**



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# MOTTO

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

"Dan diantara kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum 21).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita, (Bandung: Penerbit Al-qur'an, 2021), 406.



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis menyerahkan skripsi ini kepada orang-orang tercinta yang telah memberikan dukungan dan doa tulus sepanjang proses penyusunannya. Dengan bangga, karya sederhana ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Bapak Pathor dan Ibu Uswatul Hasanah yang selalu memberikan do'a, kasih sayang serta dukungan yang diberikan kepada penulis, terimakasih sebanyak-banyaknya karena selalu menjadi rumah terbaik untuk pulang dan terus meyakinkan dan percaya bahwa skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kakak saya Muhammad Afiful Islam yang selalu menginspirasi dan selalu mensupport meskipun tidak secara langsung dan juga adik saya yang sangat saya sayangi Muhammad Bilal Al-Farisi yang selalu berbagi kebahagiaan ketika penulis sedang merasa lelah dan putus asa.
3. Untuk seluruh keluarga besar terimakasih atas segala do'a, dukungan, semangat, motivasi serta rasa kasih sayang yang selalu kalian berikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kepada kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan berbagai kemudahan yang telah di berikan. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi yang berjudul Kiai, Santri dan Perjodohan Di Kalangan Pesantren (Studi Adaptasi Interpersonal Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Hasil Perjodohan Di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyelesaiannya tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, dukungan dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk menimba ilmu di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin penelitian serta menfasilitasi kebijakan akademik yang mendukung dalam proses penyusunan skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bimbingan dan arahan terkait kebijakan kurikulum yang membantu penulis selama masa studi.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan administratif bagi penulis dalam menempuh peminatan studi Hukum Keluarga
5. Bapak Dr. Khoirul Faidzin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan selama menempuh perkuliahan dari awal semester hingga saat ini.
6. Bapak Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktunya agar dapat ditemui, memberikan arahan, serta kesabaran dalam membimbing saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Dosen Program Studi Hukum Keluarga, Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyalurkan ilmunya selama menempuh pendidikan strata satu, serta pelayanan administrasi yang memudahkan langkah penulis selama masa perkuliahan.
8. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Angkatan 2022, khususnya anak kelas HK4, terima kasih atas segala kebersamaan, semangat serta dukungan yang telah diberikan selama masa studi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

9. Teman-teman KKN Kelompok 71, serta pimpinan dan seluruh staff Kantor Notaris Ishariyanto Imam Salwawi S.H., M.Kn. terimakasih atas semua pengalaman yang luar biasa, kerja sama tim dan kekeluargaan yang telah terjalin selama masa pengabdian dan praktik kerja.
10. Bapak Drs. KH. Salwa Arifin selaku pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Ulum dan semua pihak yang telah membantu dan memberi kemudahan dalam penelitian penulis.

Dengan demikian, semoga seluruh amal baik dan ilmu yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT. penulis menyerahkan segala bentuk kebenaran dan kesempurnaan.

Jember, Agustus 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# ABSTRAK

Warda Dwi Febrianti 2026: *Kiai, Santri Dan Perjodohan Di Kalangan Pesantren (Studi Adaptasi Interpersonal Hak Dan Kewajiban Suami Istri Hasil Perjodohan Di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso)*.
**Kata kunci**: Kiai, Santri, Perjodohan, Adaptasi Interpersonal, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pondok Pesantren.

Perjodohan merupakan salah satu proses menuju pernikahan yang melibatkan pihak lain dalam memberikan rekomendasi calon pasangan. Di lingkungan pesantren, kiai memiliki peran penting karena dipercaya oleh santri dalam memberikan pertimbangan mengenai calon pasangan. Setelah menikah, pasangan hasil perjodohan perlu melakukan adaptasi interpersonal, seperti dalam memahami karakter pasangan serta melaksanakan hak dan kewajiban suami istri.

Fokus penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana peran Kiai dalam menjodohkan santri di Pondok Pesantren Manbaul Ulum dan 2) bagaimana upaya pasangan santri dalam adaptasi interpersonal hasil perjodohan di Pondok Pesantren Manbaul Ulum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kiai dalam proses perjodohan serta mengkaji upaya pasangan dalam menyesuaikan diri dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis untuk memahami bagaimana peran kiai dalam proses perjodohan serta adaptasi interpersonal pasangan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kiai berperan sebagai pemberi rekomendasi dan pembimbing dalam proses perjodohan berdasarkan pertimbangan ilmu agama, akhlak, karakter, dan kesiapan calon pasangan. Peran tersebut tidak bersifat memaksa karena keputusan menerima atau menolak perjodohan tetap berada pada santri dan keluarganya. 2) adaptasi interpersonal pasangan dilakukan secara bertahap melalui komunikasi, saling memahami karakter, menurunkan ego, meminta maaf, serta kesediaan untuk saling mengalah dan bekerja sama. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, pasangan menjalankan tanggung jawab masing-masing sekaligus saling membantu sesuai kebutuhan rumah tangga. Upaya tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian diri, komunikasi, kesabaran, dan tanggung jawab bersama menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga pasangan hasil perjodohan.



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL** ..... **i**
**PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... **ii**
**PENGESAHAN** ..... **iii**
**MOTTO** ..... **iv**
**PERSEMBAHAN** ..... **v**
**KATA PENGANTAR** ..... **vi**
**ABSTRAK** ..... **ix**
**DAFTAR ISI** ..... **x**
**DAFTAR TABEL** ..... **xii**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Konteks Penelitian ..... 1
B. Fokus Penelitian ..... 6
C. Tujuan Penelitian ..... 6
D. Manfaat Penelitian ..... 7
E. Definisi Istilah ..... 8
F. Sistematika Pembahasan ..... 10
**BAB II KAJIAN PUSTAKA** ..... **12**
A. Penelitian Terdahulu ..... 12
B. Kajian Teori ..... 20
1. Teori Peran ..... 21
2. Adaptasi Interpersonal ..... 23
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri ..... 28
4. Konsep Perjodohan ..... 30
**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **36**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian ..... 36
B. Lokasi Penelitian ..... 36



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Subyek Penelitian ..... 37
D. Sumber Data ..... 38
E. Teknik Pengumpulan Data ..... 39
F. Analisa Data ..... 41
G. Keabsahan Data ..... 42
H. Tahap-Tahap Penelitian ..... 43
**BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN ..... 45**
A. Gambaran Obyek Penelitian ..... 45
B. Penyajian Data dan Analisis ..... 48
1. Peran Kiai dalam Menjodohkan Santri Di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso ..... 48
2. Upaya Pasangan Santri Dalam Adaptasi Interpersonal Hasil Perjodohan Dipondok Pesantren Manbaul Ulum ..... 52
C. Pembahasan Temuan ..... 64
1. Peran Kiai dalam Menjodohkan Santri Di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso ..... 64
2. Upaya Pasangan Santri Dalam Adaptasi Interpersonal Hasil Perjodohan ..... 66
**BAB V PENUTUP ..... 70**
A. Kesimpulan ..... 70
B. Saran ..... 72
**DAFTAR PUSTAKA ..... 73**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan penelitian terdahulu ..... 18

Tabel 3.1 Daftar Informan..... 39

Tabel 4.1 Struktur Pondok Pesantren Manbaul Ulum..... 47

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan salah satu struktur sosial paling mendasar dalam kehidupan manusia yang telah dikenal sejak peradaban awal sebagai ikatan sosial dan moral, pernikahan berfungsi mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan, serta menjadi pondasi bagi terbentuknya tatanan sosial yang stabil. Dalam berbagai masyarakat, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan emosional, tetapi juga sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga keberlangsungan keturunan dan struktur sosial. Didalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa "Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[1]

Sebagai institusi formal, pernikahan memiliki fungsi penting dalam membentuk keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Keluarga menjadi tempat bagi individu untuk memperoleh perlindungan, pendidikan dasar, dan pendalaman nilai-nilai budaya. Konsep ini merujuk pada keluarga yang damai, penuh cinta kasih dan rahmat yang menjadi tolak ukur utama dalam menentukan keberhasilan dalam sebuah perkawinan. Sebagaimana tujuan perkawinan yang telah diatur didalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "Perkawinan merupakan ikatan lahir

[1] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap,,* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 2.



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[2]

Dalam realitas sosial, jalan menuju pernikahan dapat ditempuh melalui berbagai cara, salah satunya melalui tradisi perjodohan. Perjodohan merupakan proses pencarian pasangan hidup dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, di mana pihak yang berkepentingan baik wali, calon pengantin pria, dan keluarga besar mencari pasangan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma sosial.[3] Dalam praktik perjodohan sering kali melibatkan tokoh masyarakat atau pemimpin adat karena keputusan mereka dianggap lebih objektif dan didasarkan pada pengalaman, pemahaman nilai budaya, serta latar belakang sosial. Hal ini banyak terjadi pada masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan seperti masyarakat Desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, khususnya yang tinggal disekitar lingkungan pesantren.

Pada umumnya pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang berfungsi sebagai tempat untuk menuntut ilmu keagamaan juga sebagai pusat pembentukan moral, budaya, dan kehidupan sosial santri. Di lingkungan pesantren perjodohan merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan. Terdapat beberapa pasangan yang menikah dan mendapatkan jodoh hasil pilihan kiai, akan tetapi penerimaan terhadap perjodohan tidak selalu didasarkan pada kedekatan atau hubungan emosional yang telah terbangun

[2] Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 74.

[3] M. Ainun Najib, "Analisis Perjodohan di Pondok Pesantren Perspektif Hukum Islam (Studi Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqaha", *Staiza: Comprehensive Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (Mei 2025), 111.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebelumnya. Terdapat beberapa pasangan yang menerima rekomendasi kiai meskipun belum memiliki rencana menikah dalam waktu dekat atau belum mengenal calon pasangannya secara mendalam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap kiai dapat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menerima perjodohan.

Salah satu fenomena menarik dalam praktik perjodohan di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso adalah adanya kepercayaan santri terhadap kiai dalam menentukan calon pasangan hidup. Kepercayaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kedudukan kiai sebagai guru agama, tetapi juga dengan keyakinan santri terhadap pertimbangan kiai mengenai akhlak, keilmuan, karakter, dan kesiapan calon pasangan dalam membangun rumah tangga.

Pasangan yang menikah melalui perjodohan tentunya memiliki dinamika yang berbeda dibanding pasangan yang menikah atas pilihan sendiri. Pasangan hasil perjodohan sering kali tidak memiliki proses pengenalan yang panjang sebelum menikah, sehingga kedekatan emosional dan pemahaman terhadap karakter pasangan lebih banyak dibangun setelah pernikahan berlangsung. Kondisi ini menuntut adanya proses adaptasi interpersonal yang intensif, yaitu kemampuan pasangan untuk menyesuaikan diri dalam hal komunikasi, kebiasaan hidup, pengelolaan emosi, dan pembagian peran dalam rumah tangga hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pasangan hasil perjodohan.

Tantangan tersebut terutama muncul dalam proses adaptasi awal ketika pasangan mulai saling mengenal lebih intens. Dalam perspektif hukum keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Islam, kehidupan rumah tangga tidak hanya didasarkan pada hubungan emosional antara suami dan istri, tetapi juga pada pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Didalam KHI Pasal 77 ayat 1 menegaskan bahwa suami dan istri memikul kewajiban bersama untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.[4] Selain itu dalam pasal 80 KHI juga mengatur tentang kewajiban suami, yaitu melindungi istri serta memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.[5] Sedangkan dalam Pasal 83 KHI mengatur tentang kewajiban istri seperti berbakti lahir dan batin kepada suami sesuai dengan batas yang dibenarkan oleh hukum Islam serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.[6] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga memerlukan kerja sama yang baik antara suami dan istri.

Bagi pasangan yang menikah melalui proses perjodohan, pelaksanaan kewajiban tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyesuaian diri dan pembentukan keharmonisan keluarga. Perbedaan karakter, kebiasaan, serta latar belakang menjadi sumber tantangan yang memerlukan pendekatan komunikasi dan kesabaran agar keharmonisan tetap terjaga, pasangan hasil perjodohan dapat melakukan berbagai upaya seperti saling mendekatkan diri, memperbaiki kualitas komunikasi dan interaksi, serta memperkuat komitmen spiritual dan material.[7]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 23.
[5] Aulia, 80.
[6] Aulia, 26.
[7] Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017 *"Fondasi Keluarga Shakinah"*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam ajaran Islam, untuk menciptakan keluarga yang harmonis membutuhkan kerja sama yang baik antara suami dan istri dalam memenuhi semua hak dan kewajiban. seperti, saling menghargai, menyelesaikan konflik secara bijaksana dan memiliki hubungan komunikasi yang baik.[8] Karena komunikasi merupakan sarana penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan menjadi dasar utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga, serta mempersiapkan pasangan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan dan menumbuhkan suasana penuh kasih dan kebahagiaan di masa yang akan datang.[9]

Fenomena ini kemudian menimbulkan persoalan yang menarik untuk dikaji, yaitu bagaimana pasangan membangun hubungan setelah menikah ketika proses pengenalan sebelumnya relatif terbatas. Pasangan perlu menyesuaikan karakter, kebiasaan, pola komunikasi, serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya membahas peran kiai dalam proses perjodohan, tetapi juga mengkaji bagaimana pasangan hasil perjodohan melakukan adaptasi interpersonal dalam kehidupan rumah tangga.

Dari paparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana peran kiai dalam pelaksanaan perjodohan dipondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso. Karena terdapat adanya subyek penelitian, yaitu pasangan suami istri yang menikah diawali dengan perjodohan. Berdasarkan uraian tersebut dalam hal ini penelitian ini berjudul **"KIAI, SANTRI DAN PERJODOHAN DI KALANGAN PESANTREN (STUDI ADAPTASI INTERPERSONAL**

[8] Hamsah Hudafi "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam" *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 06, no. 02 (31 Desember 2020), 108.

[9] M. Muariful Anam, *"Membangun Pondasi Pernikahan yang kuat dan Harmonis"*, 38.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI HASIL PERJODOHAN DI PONDOK PESANTREN MANBAUL ULUM BONDOWOSO)"**.

## B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan pemaparan yang telah disebutkan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait Kiai, Santri dan perjodohan di Kalangan Pesantren Studi Adaptasi Interpersonal Hak Dan Kewajiban Suami Istri Hasil Perjodohan di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso. maka peneliti membuat rumusan fokus penelitian diantaranya:

1. Bagaimana peran Kiai dalam menjodohkan santri di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso?
2. Bagaimana upaya pasangan santri dalam adaptasi interpersonal hasil perjodohan di Pondok Pesantren Manbaul Ulum?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dibahas oleh peneliti setelah mengetahui permasalahan berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis peran Kiai dalam proses perjodohan santri di pondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso, baik sebagai figur otoritatif, pembimbing spiritual dalam pembentukan rumah tangga santri.
2. Untuk mengkaji secara mendalam upaya pasangan santri hasil perjodohan dalam melakukan adaptasi interpersonal setelah pernikahan, khususnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam membangun komunikasi, saling pengertian, serta penyesuaian peran dan karakter guna menciptakan rumah tangga yang harmonis.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berjudul "Kiai Santri Dan Perjodohan Di Kalangan Pesantren Studi Adaptasi Interpersonal Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Hasil Perjodohan Di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso" sehingga dengan ini diharapkan memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan di dalam bidang hukum keluarga terutama mengenai adaptasi interpersonal pasangan hasil perjodohan oleh kiai di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso.

2. Manfaat Praktis

   a. Diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti dengan menambah wawasan terkait ilmu hukum yang lebih terperinci terutama dibidang hukum keluarga dan menambah pengalaman baru terkait pelaksanaan penelitian ini.

   b. Penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih pemikiran atau sebagai sarana informasi untuk memberikan tambahan rujukan kepada mahasiswa di bidang hukum keluarga di Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada masyarakat terkait adaptasi interpersonal terutama pada pasangan hasil perjodohan pilihan kiai.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan suatu pengertian mengenai sebuah istilah-istilah penting yang menjadi sebuah topik perhatian peniliti didalam judul penelitian.[10] Pada penelitian ini berjudul "Kiai Santri Dan Perjodohan Di Kalangan Pesantren (Studi Adaptasi Interpersonal Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Hasil Perjodohan di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso)". Berikut ini merupakan penjelasan dari beberapa definisi istilah didalam penelitian.

1. Kiai

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kiai merupakan sebutan bagi alim ulama, yaitu orang yang memiliki pengetahuan agama Islam yang mendalam. Di lingkungan pesantren, kiai dikenal sebagai sosok yang dihormati karena keilmuannya, keteladanannya, dan perannya dalam membimbing kehidupan keagamaan santri maupun masyarakat. [11]

2. Santri

Secara umum santri ialah sebutan bagi seseorang yang mengikuti kegiatan pendidikan agama Islam di pesantren, yang berasal dari daerah jauh

[10] Tim Penyusun UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021), 46.

[11] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasab, 2008).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kemudian menetap di suatu tempat sampai pendidikannya selesai.[12] Terdapat dua golongan santri yaitu santri Mukim dan santri kalong, santri mukim merupakan santri atau murid yang berasal dari daerah jauh yang tinggal atau menetap di lingkungan pesantren, sedangkan santri kalong ialah santri yang berasal dari wilayah sekitar pesantren, mereka tidak menetap di pesantren akan tetapi setelah mengikuti kegiatan pesantren mereka pulang ke rumahnya masing-masing.

3. Perjodohan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perjodohan berasal dari kata jodoh yang berarti pasangan atau sesuatu yang sepadan sehingga menjadi sepasang. Sedangkan perjodohan adalah mempertunangkan, memperistrikan ataupun mempersuamikan.[13]

Perjodohan *(arranged marriages)* adalah suatu pernikahan yang diatur oleh orang tua atau kerabat dekat untuk pasangan, dan biasanya dilakukan pada perempuan remaja akhir yang nantinya akan memerlukan beberapa penyesuaian setelah menikah.[14]

4. Pesantren

Pesantren yang berasal dari akar kata santri dengan awalan "pe" dan akhiran "an" berarti tempat tinggal untuk para santri. Pada dasarnya pesantren merupakan sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat

[12] Muhammad Sali *"Mendisiplinkan Santri"* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 26.

[13] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasab, 2008).

[14] Yusandi Rezki Fadli "Remaja Perempuan yang Menikah Karena Perjodohan: studi fenomenologis tentang penyesuaian diri" *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 08 no.02 (2020), 153.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pendidikan Islam tradisional dimana para siswanya tinggal bersama dan belajar tentang ilmu keagamaan di bawah bimbingan guru yang dikenal dengan sebutan kyai.[15] Asrama untuk para siswa tersebut berada dalam komplek pesantren dimana kiai juga bertempat tinggal di lingkungan yang sama. Yang didalamnya terdapat fasilitas ibadah seperti masjid dan surau, fasilitas belajar seperti kelas-kelas, fasilitas kesehatan untuk para santri dan fasilitas komunikasi untuk para santri untuk menghubungi keluarganya, karena pada umumnya komplek pesantren dikelilingi dengan tembok yang tinggi agar kiai dapat dengan mudah mengawasi arus keluar masuknya santri.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan sebuah gambaran umum mengenai skripsi ini, maka dibuatlah sistematika pembahasan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Penulis merangkum penelitian ini ke dalam lima bab dan setiap bab memiliki bahasan tersendiri yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan sebuah Pendahuluan, terdiri dari Konteks Penelitian yang memaparkan mengenai alasan dari judul penelitian ini perlu untuk dibahas, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, serta Sistematika Pembahasan.

Bab II pada bab ini disajikan ulasan mengenai penelitian terdahulu yang terdapat dalam penelitian sejenis. Tujuan dari bab ini adalah untuk melakukan pembandingan antara riset yang telah dibahas serta memberikan gambaran

[15] Herman "Sejarah Pesantren di Indonesia" *Jurnal Al-Ta'dib* 6 no.2 (2013), 147.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perbedaan dan kesamaan di antara keduanya. Bab ini juga mencakup pembahasan teori yang mengulas mengenai Kiai, Santri Dan Perjodohan Di Kalangan Pesantren Studi Adaptasi Interpersonal Hasil Perjodohan di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso.

Bab III mengenai Metode Penelitian, dalam bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang penulis gunakan yang meliputi jenis penelitian dan pendekatan penelitian, tempat atau lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV mengenai Hasil dari Penelitian dan Pembahasan, merupakan bagian yang menyertakan uraian dari temuan data serta analisisnya beserta hasil, yang dalam hal ini difokuskan pada adaptasi interpersonal hasil perjodohan di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso.

Bab V yaitu bab terakhir dalam pembahasan ini atau Penutup, merupakan bagian akhir dari laporan hasil penelitian yang di dalamnya berisi kesimpulan jawaban dari fokus masalah secara keseluruhan dan Saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# BAB II
# KAJIAN PUSTAKA

## A. Penelitian Terdahulu

Tentu dalam mengkaji penelitian terdahulu bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai permasalahan dalam penelitian ini serta untuk memastikan bahwa belum adanya penelitian sejenis yang telah ditulis oleh para peneliti sebelumnya.

1. **Mohammad Salman Robith, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2023 dengan judul Skripsi "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Perjodohan Di Pondok Pesantren (Studi Kasus dipondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo)".[16]**

   Pada penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu, 1). Bagaimana pandangan para santri, ustaz, dan kyai selaku Ponpes KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo mengenai tradisi perjodohan ditinjau dari sosiologi hukum? 2). Bagaimana dampak perjodohan terhadap santri yang dijodohkan di Ponpes KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo ditinjau dari sosiologi hukum?. Penelitian ini berlokasi di pondok pesantren KH. Syamsuddin, Dusun Durisawo, Desa Nologaten. Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Pada penelitian ini Peneliti menggunakan Jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan metode penelitian kualitatif

[16] M. Salman Robith, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Perjodohan Di Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo)". (Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

Pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tradisi perjodohan diponpes KH. Syamsuddin merupakan praktik yang lahir dari struktur sosial pesantren, terutama dominannya otoritas kiai dan budaya ketaatan santri. Tradisi tersebut dipandang sebagai bentuk kontrol sosial yang sah secara nilai agama dan norma pesantren, namun tetap memiliki potensi menimbulkan dampak sosial yang memerlukan perhatian, terutama terkait hak dan kebebasan individu dalam menentukan pasangan.

2. **Muhammad Khoirul Huda, mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2022 dengan judul "Analisis Ketahanan Keluarga Terhadap Keluarga Hasil Perjodohan (Studi dipondok Pesantren Bustanul Muta'allimin Desa Pakis)".**[17]

Pada penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu, 1). Bagaimana gambaran keluarga hasil perjodohan di Pondok Pesantren Bustanul Muta'allimin? 2). Bagaimana analisis undang-undang terhadap ketahanan keluarga hasil perjodohan di Pondok Pesantren Bustanul Muta'allimin?. Penelitian ini berlokasi di Desa Pakis Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan metode penelitian kualitatif

[17] M. Khoirul Huda "Analisis Ketahanan Keluarga Terhadap Keluarga Hasil Perjodohan (Studi di Pondok Pesantren Bustanul Muta'allimin Desa Pakis)". Skripsi Universitas Islam Negeri Salatiga 2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa perjodohan yang dilakukan oleh kiai didasari untuk tujuan menjaga kebaikan, kehormatan keluarga serta kecocokan berdasarkan pengamatan kiai terhadap calon pasangan. Pasangan yang diwawancarai mengungkapkan bahwa setelah pernikahan mereka dapat menyesuaikan diri melalui komunikasi, saling memahami, serta menaati nilai-nilai agama dan pesantren. Kesimpulan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perjodohan pilihan kiai dinilai lebih banyak mengandung kebaikan daripada kemudharatan karena pada umumnya pasangan mampu membangun rumah tangga yang rukun dan stabil setelah proses adaptasi berjalan dengan baik.

3. **Mu'ammar Khadafi, Mahasiswi Insitut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2024 dengan judul "Persepsi Santriwati Dalam Perjodohan yang dilakukan Oleh Kiai dipondok Pesantren Darun Nasyi'in di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur".[18]**

Pada penelitian ini terdapat satu rumusan masalah yaitu, "Bagaimana persepsi santriwati dalam perjodohan yang dilakukan oleh kiai di lingkungan Pondok Pesantren Darun Nasyi'in di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur?".

[18] Mu'ammar Khadafi, Persepsi Santriwati Dalam Perjodohan yang dilakukan Oleh Kiai di Pondok Pesantren Darun Nasyi'in di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur" (Skripsi Insitut Agama Islam Negeri Metro 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penelitian ini berlokasi di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, dan Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perjodohan dilakukan oleh kiai melalui tahap penyeleksian calon pasangan berdasarkan kecocokan agama, akhlak dan latar belakang keluarga. Para pasangan menerima keputusan kiai sebagai bentuk kepatuhan dan kepercayaan terhadap otoritas spriritualnya. Dalam kehidupan rumah tangga, pasangan yang dijodohkan ini mampu membangun relasi harmonis melalui komunikasi, penerimaan, komitmen dalam menjalankan peran masing-masing. Peneliti menyimpulkan bahwa perjodohan oleh kiai dapat berjalan dengan baik apabila dilandasi dengan nilai agama yang baik, kepercayaan terhadap kiai, serta adanya kesiapan psikologis pasangan untuk beradaptasi dalam membangun kehidupan rumah tangga secara bersama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. **Afton Ilman Huda, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2024 dengan judul "Fenomena Perjodohan Antar Santri di Bondowoso Perspektif Kompilasi Hukum Islam".[19]**

Pada penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah yaitu, 1). Bagaimana proses terjadinya perjodohan antar santri di Bondowoso? 2). Bagaimana fenomena perjodohan antar santri di Bondowoso dalam pembentukan keluarga shakinah?. 3). Bagaimana perjodohan antar santri di Kabupaten Bondowoso menurut Kompilasi Hukum Islam?. Didalam penelitian ini, peneliti memilih tiga Pondok Pesantren yang terletak di Kabupaten Bondowoso untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian yaitu, Pondok Pesantren Nurul Burhan, Pondok Pesantren Nurul Islam dan Pondok Pesantren Nurul Ma'rifah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjodohan oleh kiai dipahami sebagai suatu bentuk tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga kemaslahatan santri. Proses pemilihan pasangan umumnya mempertimbangkan aspek agama, akhlak, latar belakang, serta kecocokan karakter menurut pandangan kiai. Meski tanpa proses pacaran, pasangan yang dijodohkan tetap mampu dalam membangun hubungan pernikahan

[19] Afton Ilman Huda, "Fenomena Perjodohan Antar Santri di Bondowoso Perspektif Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi UIN Khas Jember 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang harmonis melalui mekanisme adaptasi seperti komunikasi secara terbuka, saling menghargai dan lain sebagainya. Peneliti dapat menyimulkan bahwa perjodohan yang dilakukan kiai berfungsi sebagai sarana untuk menjaga nilai-nilai moral dan stabilitas sosial yang ada di pesantren. Selain itu pasangan perjodohan dianggap mampu mencapai keharmonisan dalam pernikahan karena adanya landasan religius, serta berkomitmen untuk mengamalkan prinsip sakinah, mawaddah dan rahmah.

5. **Rizki Diana, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Salatiga Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2023 dengan judul "Tinjauan Maslahah dan Urf Terhadap Perjodohan Santri di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang".**[20]

Pada penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah yaitu, 1). Bagaimana prosesi perjodohan santri di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Magelang? 2). Mengapa terjadi perjodohan santri di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang? 3). Bagaimana tinjauan Maslahah dan Urf terhadap perjodohan santri Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang?.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*Field Research*) dan Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif.

[20] Rizka Diana "Tinjauan Maslahah Urf Terhadap Perjodohan Santri di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang" (Skripsi Universitas Islam Negeri Salatiga 2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa perjodohan yang dilakukan oleh kiai masih diyakini sebagai tradisi yang dilandasi kepercayaan spiritual dan sosial, yang menempatkan kiai sebagai figur sentral (panutan). Para pihak yang menerima perjodohan dilandasi dengan rasa hormat serta keyakinan bahwa pilihan kiai membawa keberkahan. Peneliti menyimpulkan bahwa perjodohkan diperbolehkan selama tetap memperhatikan prinsip kerelaan (ridha) dari kedua calon mempelai sesuai dengan ketentuan fiqh nikah. Peneliti juga menegaskan bahwa praktik perjodohan ini bukanlah suatu paksaan melainkan sebagai bentuk rekomendasi yang sangat dipertimbangkan oleh keluarga, peneliti menyimpulkan bahwa perjodohan dalam lingkup pesantren masih dinilai cukup relevan, karena sepanjang perjodohan masih tetap menjaga prinsip syariat, kehendak pribadi calon pasangan, serta nilai-nilai kekeluargaan serta kemaslahatan bersama.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, tentu memiliki persamaan dan perbedaannya dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaan dan perbedaannya sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

| No | Penulis | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohammad Salman Robith (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023) | Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Perjodohan Di Pondok Pesantren (Studi | Sama-sama mengkaji tentang fenomena perjodohan berbasis otoritas kiai. | Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian pada penelitian ini yaitu |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Kasus di Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo) | | mengenai perspektif hukum islam, sedangkan fokus peneliti pada adaptasi interpersonal. |
| 2. | Mohammad Khoirul Huda (Skripsi, UIN Salatiga,2022) | Analisis Ketahanan Keluarga Terhadap Keluarga Hasil Perjodohan (Studi di Pondok Pesantren Bustanul Muta'allimin Desa Pakis) | Sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dan sama sama membahas atau meneliti mengenai tradisi perjodohan kiai dalam menentukan pasangan. | Perbedaan lokasi penelitian dan penelitian ini tidak mengkaji tentang adaptasi interpersonal. |
| 3. | Mu'ammar Khadafi (Skripsi, IAIN Metro, 2024) | Persepsi Santriwati Dalam Perjodohan yang dilakukan Oleh Kiai di Pondok Pesantren Darun Nasyi'in di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur | Sama-sama membahas fenomena perjodohan santri dalam budaya pesantren , serta sama-sama jenis penelitian yuridis empiris. | Perbedaan terletak pada lokasi penelitian serta fokus penelitian mengenai budaya dan pemaknaan agama, bukan pada adaptasi pasangan. |
| 4. | Afton Ilman Huda (Skripsi, UIN Khas Jember,2024) | Fenomena Perjodohan Antar Santri di Bondowoso Perspektif Kompilasi Hukum Islam" | Sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan. | Perbedaan terletak pada Fokus penelitian dan perbedaan pandangan. Pada penelitian lebih berfokus kepada praktik sosial perjodohan dengan |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | menggunakan perspektif Hukum Kompilasi Islam. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti adalah adaptasi interpersonal pada pasangan hasil perjodohan yang ada di pesantren. |
| 5. | Rizki Diana (Skripsi, UIN Salatiga, 2023) | Tinjauan Maslahah dan Urf Terhadap Perjodohan Santri di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang | Sama-sama membahas mengenai fenomena perjodohan yang terjadi di lingkungan pesantren, sama-sama fokus pada dinamika hasil perjodohan dan bagaimana pasangan menjalani rumah tangga setelahnya, dan sama-sama membahas peran kiai dalam menentukan calon pasangan. | Perbedaan terletak pada lokasi penelitian, penelitian ini juga lebih fokus kepada penilaian hukum terhadap praktik perjodohan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus kepada adaptasi interpersonal pasangan perjodohan |

## B. Kajian Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa rangkaian teori yang dijadikan dasar dalam penelitian yang membahas mengenai "Kiai santri dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perjodohan di kalangan Pesantren (Studi adaptasi interpersonal hak dan kewajiban pasangan suami istri hasil perjodohan di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso)"

**1. Teori Peran *(Role Theory)***

Terminologi "peran" merupakan sebuah konsep sosiologis yang digunakan untuk memahami perilaku seseorang berdasarkan kedudukan atau posisi sosial yang dimilikinya. Dalam perspektif interaksionis, peran dipahami melalui interaksi sosial yang membentuk pemahaman seseorang mengenai perilaku yang diharapkan dari dirinya maupun orang lain. Sementara itu, pendekatan struktural memandang peran sebagai pola perilaku yang berkaitan dengan posisi seseorang dalam suatu sistem sosial. Dengan demikian, peran tidak hanya berkaitan dengan kedudukan seseorang, akan tetapi tentang bagaimana kedudukan tersebut diwujudkan dalam perilaku yang nyata.[21]

Selain itu peran juga menggunakan pendekatan struktural dalam menjelaskan karakteristik perilaku seseorang yang menempati posisi sosial tertentu dalam suatu sistem sosial yang mapan. Teori peran secara umum berfokus pada salah satu karakteristik paling penting dalam perilaku sosial seperti fakta bahwa manusia berperilaku dalam cara yang berbeda-beda dan dapat diprediksi tergantung dari situasi dan identitas sosial yang dimiliki.

[21] Made Aristia Prayudia et al., "Teori Peran dan Konsep Expectation Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa" *Jurnal Ekonomi dan Keuangan,* No.04 (2018), 452.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pelaksanaan peran seseorang dapat dilihat melalui tindakan, tanggung jawab, serta hubungan yang dibangun dengan pihak lain. Kedudukan sosial tertentu dapat menimbulkan harapan terhadap perilaku seseorang, terutama ketika individu tersebut memiliki kepercayaan dan pengaruh dalam lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, teori peran dapat digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara kedudukan seseorang dengan tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan fungsi sosial.

Dalam konteks kehidupan pesantren, kiai memiliki kedudukan sebagai tokoh agama dan pembimbing yang dihormati serta dipercaya oleh santri. Kedudukan tersebut berkaitan dengan peran kiai dalam memberikan arahan keagamaan dan pertimbangan dalam berbagai persoalan kehidupan santri, termasuk dalam proses perjodohan. Peran kiai dalam penelitian ini dapat dilihat dari tindakannya dalam merekomendasikan calon pasangan berdasarkan pertimbangan agama, akhlak, karakter, dan kesiapan calon pasangan, serta memberikan bimbingan mengenai kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut, teori peran digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kiai menjalankan kedudukannya dalam proses perjodohan santri di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso. Analisis difokuskan pada bentuk tindakan kiai dalam memberikan rekomendasi, membimbing santri, dan memberikan arahan mengenai kehidupan rumah tangga. Selain itu, teori ini membantu menjelaskan batas peran kiai dalam proses perjodohan, yaitu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai pemberi rekomendasi dan pembimbing, sedangkan keputusan untuk menerima atau menolak perjodohan tetap menjadi hak santri dan keluarganya.

**2. Adaptasi Interpersonal**

Adaptasi interpersonal ialah perilaku manusia yang mendasar dan menyeluruh.[22] Dalam persepektif sosiologi, adaptasi interpersonal merupakan bagian dari proses penyesuaian individu terhadap struktur sosial, norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Seperti halnya dalam konteks pernikahan, adaptasi interpersonal menjadi komponen yang sangat penting dalam membangun, menjaga, dan mempertahankan keharmonisan hubungan suami istri, karena pernikahan merupakan penyatuan dua individu yang memiliki pola pikir, kebiasaan serta latar belakang yang berbeda antar keduanya. Proses tersebut terdapat dalam interaksi sosial yang berlangsung melalui hubungan timbal balik antar individu yang dipengaruhi oleh norma serta peran sosial yang melekat pada masing-masing individu, sehingga setiap individu merasa nyaman dan memiliki ruang pribadi yang cukup dalam berkomunikasi.[23]

Kondisi seperti ini terlihat pada pernikahan yang dilakukan atas dasar perjodohan. Pernikahan atas dasar perjodohan keduanya belum memiliki kedekatan emosional yang kuat, maka dari itu keberhasilan rumah

[22] Judee K. Burgoon, Norah E. Dunbar and Cindy H. White *"Interpersonal adaptation. In Interpersonal Communication"* (2014), 226.

[23] M. Arif Rofiqi et al. *"Pengantar Sosiologi dan Antropologi"* (Padang: CV. Gita Lentera,2024), 91.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tangganya ditentukan oleh kemampuan kedua pasangan dalam melakukan adaptasi interpersonal secara berkelanjutan.

Dalam konteks pernikahan hal tersebut menjadi relevan karena pernikahan disebut sebagai institusi sosial yang mengandung norma, nilai serta harapan sosial. Pada lingkungan pesantren pernikahan yang dilangsungkan melalui perjodohan memiliki dimensi sosial dan budaya yang kuat, kiai diposisikan sebagai figur otoritatif sehingga keputusan perjodohan diterima sebagai bagian dari tatanan sosial pesantren, maka dari itu adaptasi interpersonal pasangan hasil perjodohan berlangsung pada kerangka pesantren yang menekankan nilai kepatuhan, kesederhanaan, religius dan keharmonisan bersama. Sehingga adaptasi tidak hanya terjadi antara suami istri, tetapi juga mencakup penyesuaian terhadap lingkungan sosial serta keluarga besar masing-masing pasangan.

Ditinjau dari perspektif psikologi Hukum yang menekankan hubungan perilaku manusia dengan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.[24] Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan tertulis, akan tetapi sebagai praktek sosial yang hidup, dipahami, dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Efektifitas hukum sangat dipengaruhi oleh kesiapan psikologis setiap individu dalam menerima, memahami dan melaksanakan norma dari hukum tersebut.

Dalam konteks pernikahan, adaptasi interpersonal berkaitan dengan kemampuan pasangan dalam menerima dan menjalankan hak serta

[24] Chitra Imelda et al. *"Psikologi Hukum"* (Padang: CV. Gita Lentera, 2024) 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kewajiban hukum sebagai suami istri, di dalam pernikahan kesiapan psikologis sangat diutamakan karena nantinya suami dan istri saling memikul tanggung jawab, saling mengendalikan emosi dan dapat menyelesaikan konflik sesuai dengan norma hukum dan moral. Pada pernikahan yang diawali dengan perjodohan, adaptasi psikologis menjadi tantangan utama karena faktor keterbatasan dalam tahap pengenalan awal, setiap pasangan harus saling membangun rasa percaya, empati serta keterikatan emosional setelah melakukan pernikahan. Proses adaptasi tersebut sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pasangan dalam menjalankan kewajiban yang ada didalam hukum perkawinan dan sudah diatur dalan hukum islam dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut adaptasi interpersonal yang dilihat dari perspektif sosiologis dan psikologi hukum pada akhirnya merujuk pada pembentukan keluarga Islam. Keluarga Islam dipahami sebagai institusi yang dibangun atas dasar akad yang sah menurut syariat Islam, dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam keluarga Islam, adaptasi interpersonal tidak hanya bertujuan untuk mencapai keseimbangan emosional dan sosial, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan terhadap ajaran agama. Suami dan istri dituntut untuk saling menyesuaikan diri dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang sebagaimana diajarkan dalam Islam. Nilai-nilai pesantren yang telah tertanam pada santri menjadi modal penting dalam proses adaptasi ini,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

karena membentuk sikap sabar, tawadhu' dan kesadaran akan tanggung jawab moral dan hukum dalam keluarga.

Oleh karena itu, adaptasi interpersonal dalam pernikahan hasil perjodohan di pesantren dapat dipahami sebagai proses penyesuaian yang bersifat sosial dan psikologis yang secara keseluruhan mengarah pada terwujudnya keluarga Islam yang harmonis dan berkelanjutan.

**a. Pola Adaptasi Interpersonal**

Terdapat beberapa pola adaptasi interpersonal dalam perkawinan, tergantung cara setiap pasangan dalam menghadapi perbedaan dan menyelesesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga. Pola adaptasi tersebut diantaranya adalah

1) Pola Kompromi *(compromise)*

Pola ini merupakan pola penyesuaian yang dilakukan melalui upaya dalam mencari kesepakatan bersama ketika pasangan menghadapi perbedaan pendapat atau kepentingan.[25] Dalam kehidupan berumah tangga, kompromi dapat dilakukan dengan bermusyawarah terkait pembagian tanggung jawab, pengelolaan keuangan, atau pengambilan keputusan bersama dalam lingkup keluarga. Dengan pola ini pasangan akan menemukan jalan tengah atas segala kebutuhan dan kepentingan masing-masing berjalan dengan baik.

[25] Hepi Wahyuningsih, "Perkawinan: Arti Penting, Pola Dan Tipe Penyesuaian Antar Pasangan" *Jurnal Psikologika,* No14 (2002), 21

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Pola Akomodasi *(accommodate)*

Pola akomodasi merupakan bentuk penyesuaian yang dilakukan dengan saling menerima serta menyesuaikan diri terhadap perbedaan sifat, karakter kebiasaan, pola pikir serta cara berkomunikasi yang baik dengan pasangan.[26] Dalam pernikahan, akomodasi tidak selalu satu pihak yang selalu mengalah, akan tetapi dapat dilakukan dengan sikap saling memahami dan bersedia untuk menyesuaikan diri demi menjaga hubungan rumah tangga yang baik.

3) Pola Permusuhan *(hostility)*

Pola ini ditandai dengan perselisihan antar pasangan ketika menghadapi perbedaan atau sebuah permasalahan. Pola ini dapat terlihat dari sikap saling menyalahkan, mempertahankan ego dan kesulitan dalam mencapai kesepakatan.[27] Dalam kehidupan rumah tangga perselisihan yang tidak diselesaikan dengan baik dapat menghambat proses dalam adaptasi interpersonal. Maka dari itu, kemampuan dalam mengendalikan emosi dan membangun komunikasi yang baik menjadi hal yang utama dalam menghadapi konflik.

[26] Wahyuningsih, "Perkawinan: Arti Penting, Pola Dan Tipe Penyesuaian Antar Pasangan" 22

[27] Wahyuningsih, 22

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

### 3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Kehidupan rumah tangga tidak hanya dipandang sebagai hubungan emosional antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi sebagai sebuah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Setelah terjadinya akad nikah yang sah, maka suami istri memiliki tanggung jawab untuk menjalankan peran serta kewajiban yang telah diatur dalam ajaran agama islam dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dengan adanya hubungan tersebut diharapkan menjadi dasar terbentuknya kehidupan rumah tangga yang stabil dan penuh dengan tanggung jawab.

Pada Pasal 77 ayat 1 yang berbunyi "suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan masyarakat".[28] Dalam pasal tersebut dapat dimaknai bahwa setelah menikah, suami dan istri memilki tanggung jawab yang sama dalam menjaga dan membangun keluarga yang harmonis. Keberhasilan sebuah rumah tangga tidak hanya bergantuk kepada satu pihak saja, akan tetapi membutuhkan kerja sama, komunikasi serta komitmen dari keduanya.

Pada Pasal 80 ayat 1 (KHI) yang berbunyi "suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri

[28] Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 23.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bersama"[29] memiliki makna bahwa dalam keluarga suami memang berperan sebagai pemimpin dan pembimbing yang bertanggung jawab dalam hal mengarahkan serta menjaga keluarganya, akan tetapi kepemimpinan tersebut tidak bersifat sewenang-wenang, ketika terdapat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, masalah ekonomi, pendidikan anak, tempat tinggal dan lainnya, maka sebaiknya suami istri harus bermusyawarah dalam mengambil keputusan yang terbaik. Meskipun suami berperan sebagai kepala keluarga, akan tetapi istri tetap memiliki hak untuk tetap terlibat dalam menyampaikan pendapat mengenai kebijakan yang menyangkut kepentingan rumah tangga, karena keharmonisan rumah tangga dapat terwujud apabila suami dan istri saling menghargai, saling mendukung dalam mengambil keputusan secara bersama.

Dalam Pasal 83 ayat 1 berbunyi "kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam" sedangkan dalam Pasal 83 ayat 2 berbunyi "Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya".[30] Kedua pasal tersebut menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban seorang istri terhadap suaminya seperti berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya dan istri juga berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya serta tetap menjaga

[29] Aulia, 24.
[30] Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 26.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kehormatan diri dan keluarga. Dengan demikian peran suami dan istri dalam rumah tangga seimbang, sehingga rumah tangga yang dijalani berjalan dengan harmonis dan sesuai dengan kewajiban dan peran masing-masing.

**4. Konsep Perjodohan**

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perjodohan adalah proses mengusahakan dan menetapkan dua orang yang dinilai cocok untuk dipasangkan sebagai suami dan istri, sehingga keduanya dapat menjadi pasangan hidup yang serasi melalui upaya penyatuan atau pengawinan yang dilakukan dengan pertimbangan kecocokan dan keseimbangan antara keduanya.[31] Beberapa ulama berpendapat perjodohan adalah suatu jalan menuju pernikahan yang bukan berdasarkan yang terjadi bukan karena pilihan pribadi, melainkan sering kali ada pengaruh atau dorongan dari orang tua atau pihak lain yang ingin melakukan penjodohan.

Di dalam undang-undang perkawinan tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan yang dilandasi dengan perjodohan, akan tetapi dalam Pasal 1 huruf a menyebutkan bahwa peminangan adalah "kegiatan-kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita" maksud dari pasal tersebut merupakan suatu upaya seperti perkenalan, penyampaian niat untuk menikah, maupun keterlibatan pihak ketiga. Selain itu dalam Pasal 11 (KHI) juga menyebutkan bahwa "peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak

[31] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasab, 2008).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mencari pasangan jodoh, dengan melibatkan perantara yang dapat dipercaya".[32]

Oleh karena itu perjodohan sering kali dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan dari pihak ketiga seperti tokoh masyarakat, pemuka agama dan juga beberapa kiai dalam membentuk keluarga baru baik untuk anak, keponakan, sanak saudara, maupun sahabat. Islam tidak menetapkan syariat tertentu dalam hal perjodohan akan tetapi islam menganjurkan bahwa sebaiknya seorang muslim mencari wanita yang sholehah dan memiliki pemahaman yang baik untuk dijadikan sebagai pasangan hidupnya, begitupun sebaliknya. Sebagaimana hadist berikut

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya:

Dari Abu Hurairah R.A dari Nabi Muhammad S.A.W, beliau bersabda "Wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung" (HR. Imam Bukhari).[33]

Hadist diatas menjelaskan bahwa bahwa kecantikan, harta, dan status keturunan bersifat sementara, sedangkan agama akan membentuk akhlak, tanggung jawab, serta komitmen pasangan dalam membangun keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, memilih pasangan yang memiliki

[32] Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 4.

[33] Muhammad Fuad Abdul baqi, *Shahih Bukhori Muslim* (Jakarta, Kompas Gramedia, 2017), 496.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemahaman dan pengamalan agama yang baik diharapkan dapat membawa keberkahan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Didalam pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa terdapat beberapa wanita yang dapat dipinang diantaranya :

a. Seorang wanita yang masih perawan atau seorang janda yang telah habis masa iddahnya.
b. Putusnya pinangan dari pria sebelumnya, pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang secara terang-terangan.[34]

Di dalam proses perjodohan, umumnya tidak terdapat tahap perkenalan antara pasangan pria dan wanita yang akan menikah. Calon pengantin biasanya tidak mempunyai pengetahuan satu sama lain, dan dalam beberapa situasi, keduanya bahkan tidak pernah berjumpa sebelumnya, atau meskipun mereka sudah saling kenal, mereka tidak menyadari bahwa mereka akan disatukan dalam sebuah pernikahan. Oleh karena itu diperbolehkan bagi calon pengantin laki-laki untuk menemui calon calon pengantin perempuan agar dapat memutuskan apakah perjodohan tersebut dapat diteruskan atau tidak.

Kebolehan untuk melihat calon pasangan sebelum menikah berdasarkan pada hadist Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ketika hendak meminang seorang perempuan, Rasulullah SAW. Bersabda:

[34] Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 78.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

Artinya :

> Lihatlah dia, karena hal itu lebih patut untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan keharmonisan di antara kalian berdua (Hr.Tirmidzi).[35]

Dalam Hadist tesebut Rasulullah SAW. Tidak langsung memberikan tentang batasan-batasan tertentu yang dapat dilihat oleh lelaki yang akan meminang. Islam memperbolehkan laki-laki untuk melihat perempuan melalui wajah dan telapak tangan saja, selain 2 tersebut tidak dianjurkan karena dapat bertentangan dengan nilai-nilai moral dan aturan-aturan hidup yang ada di muka bumi ini.

Maka dari itu beberapa ulama memberikan penafsiran mengenai batasan anggota tubuh yang boleh dilihat oleh laki-laki ketika hendak meminang seorang wanita, yaitu sebagai berikut :

Pertama, menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Ahmad hanya memperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya, karena wajah merupakan cermin dalam menghimpun segala keindahan dan mencerminkan berbagai nilai moral, kesehatan, serta perilaku. Sementara telapak tangan dianggap sebagai tanda kesuburan fisik baik dalam hal berat badan yang ideal maupun yang kurang.

[35] Anis Nizar "Pendapat Zahiriyyah Tentang Batasan Melihat Perempuan Dalam Khitbah" *Jurnal Hadratul Madaniyah*, No.2, (2020), 45.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kedua, menurut Imam Abu Hanifah memperbolehkan untuk melihat kedua talapak kaki selain wajah dan kedua telapak tangan.[36]

Ketiga, menurut Imam Hambali berpendapat bahwa boleh melihat bagian-bagian tubuh yang biasanya terlihat ketika sedang beraktifitas seperti wajah, leher, kedua telapak tangan, kedua kaki, serta betis.[37]

Keempat, menurut Mazhab Zhahiri (Daud Zhahiri dan Ibnu Hazm) berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara melihat aurat dalam konteks perkenalan dan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kehidupan sehari-hari, Mazhab Zhahiri berpendapat bahwa aurat wanita mencakup seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, akan tetapi dalam konteks perkenalan menyatakan bahwa terdapat kebolehan untuk melihat seluruh tubuhnya.[38]

Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan adanya keluasan pandangan para ulama dalam memahami tujuan syariat, yaitu agar calon pasangan memperoleh keyakinan dan kemantapan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang mempercayai perjodohan untuk melaksanakan pernikahan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Anis Nizar, 45.

[37] Rusdaya Basri, *"Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah"* (Sulawesi Selatan, Kaffah Learning Center, 2019), 54.

[38] Sainul dan Nurul Amanah, "Batas Aurat Perempuan Dalam Pinangan Menurut Mazhab Zhahiri" *Jurnal Hukum* 13, No.02 (2016), 4.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Rasa khawatir orang tua terhadap anaknya

Kecemasan orang tua mengenai masa depan buah hati mereka jika suatu saat ditinggalkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini mendorong orang tua untuk mencari pasangan yang memenuhi standar yang mereka inginkan.

b. Permasalahan ekonomi

Orang tua berharap anaknya memiliki keadaan finansial yang lebih baik di masa depan dan hidup dalam kecukupan, oleh karena itu mereka memilihkan pasangan yang lebih stabil secara ekonomi.

c. Faktor pesaudaraan

Orang tua yang ingin menguatkan hubungan persaudaraan dengan keluarga yang lebih luas, dengan cara mencarikan jodoh untuk anak-anak mereka, agar terbentuk ikatan yang lebih erat.

Beberapa faktor tersebut yang membuat tradisi perjodohan masih terus dipertahankan oleh masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di dalam masyarakat.[39] Penerapan tersebut dipilih karena dalam penelitian ini peneliti berupaya memahami tentang adaptasi interpersonal dari pasangan hasil dari perjodohan.

Dan Jenis penelitian pada penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode dalam riset hukum yang berguna untuk memahami hukum secara nyata serta menyelidiki cara kerja hukum di tengah masyarakat. Karena fokus penelitian ini merupakan interaksi interpersonal dalam kehidupan sosial, maka metode ini bisa disebut sebagai penelitian hukum yang bersifat sosiologi. Penelitian hukum ini diambil dari data yang terdapat dalam masyarakat, termasuk badan hukum atau lembaga pemerintah.[40] Sehingga dengan ini peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di Pondok Pesantren Manbaul Ulum untuk mengumpulkan informasi dan data-data yang diperlukan selama penelitian.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat dimana akan dilakukannya penelitian, tentu dalam menentukan lokasi penelitian harus disesuaikan dengan

[39] Muhaimin, *"Metode Penelitian Hukum"* (Mataram University Pres 2020), 87.
[40] Muhaimin, 83.



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

judul yang telah ditentukan sebelumnya.[41] Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian di Pondok Pesantren Manbaul Ulum yang terletak di Desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Alasan pemilihan lokasi penelitian ini tentu karena adanya ketersediaan data dan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti, dari beberapa pesantren yang ada di Kabupaten Bondowoso, Pondok Pesantren Manbaul Ulum termasuk Pondok Pesantren yang masih terdapat adanya praktik perjodohan yang seringkali terjadi dalam lingkup pesantren, dari hasil perjodohan yang terjadi apakah pasangan tersebut dapat melakukan interaksi dan komunikasi secara baik mengingat perjodohan bukanlah kehendak dari diri sendiri melainkan bantuan dari pihak ketiga. Sehingga dengan ini peneliti akan melakukan penelitian di Pondok Pesantren Manbaul Ulum yang terletak di Desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

## C. Subyek Penelitian

Pada penelitian yuridis Empiris tentu terdapat istilah untuk menggambarkan subjek penelitian dan disebut sebagai informan. Informan merupakan orang atau individu yang dapat memberikan sebuah informasi dan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti selama proses penelitian.[42] Subjek penelitian pada penelitian ini ialah pasangan suami istri yang mengalami secara langsung perjodohan yang dilakukan oleh Kiai di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Berikut

[41] Muhaimin, 92.
[42] Muhaimin, *"Metode Penelitian Hukum",* 89

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ini beberapa kategori informan untuk mendapatkan informasi, yaitu sebagai berikut:

1. Pasangan yang dijodohkan tanpa adanya hubungan atau perkenalan sebelumnya, sehingga pertemuan pertama terjadi dalam konteks perjodohan.
2. Pasangan perjodohan yang saling kenal akan tetapi tidak terpikirkan bahwa akan dijodohkan.
3. Pasangan perjodohan yang usia pernikahannya 10 sampai 20 tahun keatas.

## D. Sumber Data

Data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian, tanpa adanya data maka tidak akan bisa disebut dengan sebuah penelitian sebab semua penelitian pasti mengandung data-data didalamnya.[43] Terdapat tiga sumber data dalam penelitian yuridis empiris yaitu :

1. Sumber data primer

   Sumber data primer pada penelitian yuridis empiris merupakan sumber data yang berasal dari data utama yaitu data yang diperoleh dari subjek penelitian, masyarakat, lembaga atau kelompok masyarakat yang dapat memberikan informasi, data dan keterangan kepada peneliti.[44] Sehingga sumber data primer ini didapatkan oleh keterangan-keterangan atau informasi yang didapatkan dari subjek penelitian yaitu adaptasi personal pasangan dari hasil perjodohan.

[43] Nur Solikin, *"Pengantar Metodologi Penelitian Hukum"* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 116.

[44] Wiwik Sri Widiarti, *"Buku Ajar Metode Penelitian Hukum"* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 139-140.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**Tabel 3.1**
**Daftar Informan**

| NO | NAMA | STATUS | USIA PERNIKAHAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmadi | Suami | 27 Tahun |
| 2 | Hamidah | Istri | |
| 3 | Makki Hermanto | Suami | 16 Tahun |
| 4 | Ismawati | Istri | |
| 5 | Ubaidillah | Suami | 10 Tahun |
| 6 | Astutik Hartina | Istri | |

2. Sumber data sekunder

   Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari data kepustakaan, seperti skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum kamus hukum, buku dan artikel hukum yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan peneliti.[45]

3. Sumber data tersier

   Sember data tersier adalah sumber data yang menjadi penjelas bagi sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yaitu seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Hadist Shahih.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian yuridis empiris, peneliti sangat berperan penting dalam berlangsungnya proses pengumpulan data sebab peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari data serta informasi yang dibutuhkan

[45] Peter Mahmud Marzuki *"Penelitian Hukum"* (Jakarta; Kencana, 2021), 195-196.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

selama penelitian. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan selama proses penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

   Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data pada penelitian yuridis empiris, teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap objek dan subjek penelitian yang mana ini merupakan peninjauan awal yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian.[46] Observasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai suatu peristiwa di dalam lingkungan masyarakat.

2. Wawancara

   Wawancara merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian yuridis empiris, tanpa dilakukannya wawancara maka tidak akan didapatkan data dan informasi dilapangan. Wawancara adalah tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada informan atau narasumber untuk mendapatkan keterangan dan informasi yang diperlukan selama penelitian.[47] Dalam melakukan wawancara peneliti akan dapat mengetahui respon, tanggapan, pandangan, pengetahuan serta pemahaman yang lebih detail. Terdapat beberapa macam dari wawancara yaitu seperti wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur dan wawancara gabungan, dan pada penelitian ini peneliti akan menggunakan wawancara gabungan.

[46] Widiarty, *"Buku Ajar Metode Penelitian Hukum,* 140.
[47] Muhaimin *"Metode Penelitian Hukum"* ,95

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data dalam bentuk visual, seperti pemotretan dan perekaman video maupun audio selama proses penelitian. Teknik pengumpulan data ini memiliki tujuan untuk melengkapi data yang diperlukan dan sebagai sebuah alat bukti bahwasannya peneliti benar-benar melakukan penelitian langsung ke lapangan.

## F. Analisis Data

Proses analisis menggunakan tiga tahap yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebuah proses pemilihan data, merangkum memilih hal-hal pokok, mencari tema dan pola yang cocok serta membuang yang tidak diperlukan atau disederhanakan.[48] Sehingga pada tahap ini peneliti akan melakukan penyederhanaan atau merangkum data berupa hal-hal pokok penting dari data yang telah peneliti kumpulkan sebelumnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah didapatkan dan telah tersusun sehingga kemungkinan memberikan adanya penarikan kesimpulan.[49] Dalam langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan

[48] Nur Solikin, *"Pengantar Metodologi Penelitian Hukum"*, (Pasuruan; CV Penerbit Qiara Media, 2021), 135.

[49] Nur Solikin, 135.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran secara keseluruhan.

3. Penarikan Kesimpulan

   Penarikan atau menarik kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam proses menganalisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan gambaran kesimpulan dari seluruh proses yang dilakukan dan didapatkan oleh Peneliti, sehingga dengan ini penarikan kesimpulan haruslah berkaitan dengan tahap sebelumnya yaitu tahap reduksi data dan penyajian data.[50]

## G. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan kegiatan yang diperlukan untuk membuktian kredibilitas data hasil penelitian itu dapat dipertanggung jawabkan. Penetapan dalam keabsahan data memerlukan teknik pemeriksaan. Pada keabsahan data penulis meggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber yaitu triangulasi yang digunakan untuk menguji kevalidan data dengan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.[51]
2. Triangulasi Teknik yaitu triangulasi yang digunakan untuk menguji kevalidan data dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara lalu dicek kembali dengan teknik observasi ataupun dokumentasi.[52]

[50] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum,* 135
[51] Nur Solikin, 138.
[52] Nur Solikin, 127.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan tahap-tahap yang akan dilakukan selama proses penelitian, tentu dalam melakukan sebuah penelitian terdapat tahap-tahap yang harus dilakukan untuk mendapatkan data, informasi dan keterangan yang akan dibutuhkan untuk penelitian, sehingga terdapat beberapa tahap-tahap penelitian yaitu :

1. Tahap Pra Penelitian

   Tahap pra penelitian merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian, Tahap pra penelitian merupakan tahap yang perlu dilakukan sebelum melakukan kegiatan dilapangan. Tahap pra penelitian ini adalah menyusun rancangan penelitian, memilih informan, menentukan jadwal penelitian dan mempersiapkan perizinan untuk melakukan penelitian.

2. Tahap Lapangan

   Pada tahap ini, peneliti mulai terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk mencari dan menggali data, informasi serta keterangan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap ini tentu peneliti akan mnggunakan teknik pengumpulan data seperti melakukan wawancara kepada informan dan proses dokumentasi.

3. Tahap Analisis Data

   Tahap analisis data merupakan tahap terakhir dalam melakukan sebuah penelitian, Tahap analisis data ini merupakan tahap mengumpulkan dan mengkaji terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menggunakan teori-teori yang telah ditetapkan sebelumnya.[53] Tahap analisis data bertujuan untuk menyusun data yang diperoleh, menjelaskan hasil temuan dari hasil penelitian dengan cara yang dapat dipahami dengan mudah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# BAB IV

# PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

## A. Gambaran Obyek Penelitian

### 1. Sejarah Pondok Pesantren Manbaul Ulum

Pondok Pesantren Manbaul Ulum merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang berada di Desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Berdirinya Pondok Pesantren ini dilatar belakangi sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan sebagai layanan masyarakat sekitar.

Secara administratif Pondok Pesantren Manbaul Ulum dirintis pertama kali sekitar tahun 1992 oleh Kyai Togo Ambarsari yang baru selesai menimba ilmu di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, nama "Togo Ambarsari" sendiri memiliki makna khusus yang diberikan oleh gurunya sebagai simbol harapan agar menjadi sosok yang menjadi tempat pengaduan atau rujukan spiritual bagi masyarakat sekitar.

Perjalanan fisik Pondok Pesantren Manbaul Ulum bermula dari kesederhanaan yang sangat mendalam, pada awalnya hanya terdapat beberapa kamar kecil sebagai tempat tinggal para santri yang sedang menuntut ilmu dan juga sebuah surau (musholla kecil) yang difungsikan sebagai tempat ibadah serta sebagai tempat semua kegiatan yang berhubungan dengan kepesantrenan dilakukan, akan tetapi seiring berjalannya waktu bangunan-bangunan yang lebih permanen mulai didirikan untuk menampung para santri yang tiap tahunnya terus



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bertambah, aula luas mulai dibangun sebagai tempat pusat kegiatan bersama. Transformasi tersebut mengubah rintisan pondok kecil menjadi komplek yang megah tanpa menghilangkan nilai-nilai kesederhanaan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pendirinya.

Secara keseluruhan, jumlah santri yang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Manbaul Ulum cukup banyak dan berasal dari berbagai daerah, baik dari Kabupaten Bondowoso maupun beberapa daerah lainnya di Jawa Timur. Jumlah santri mukim yang menetap di lingkungan pondok mencapai sekitar 2.500 santri, sedangkan santri non mukim yang mengikuti pendidikan tanpa tinggal di asrama berjumlah sekitar 1.000 santri.

Selain berasal dari daerah yang berbeda-beda, para santri juga memiliki latar belakang keluarga yang beragam, mulai dari keluarga petani, pedagang, buruh, guru, pegawai negeri, hingga wiraswasta. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Manbaul Ulum menjadi lembaga pendidikan yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi.

Jumlah keseluruhan santri tersebut tersebar ke dalam beberapa lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Manbaul Ulum. Tidak seluruh santri termasuk dalam kriteria perjodohan, hanya santri yang telah memasuki usia dewasa dan berada pada jenjang pendidikan akhir, seperti Madrasah Aliyah (MA) , yang jumlahnya sekitar 100 hingga 150 orang, jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terdapat sekitar 500 hingga 600 siswa. Dan jumlah mahasantri yang menempuh pendidikan di Ma'had Aly serta mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Togo Ambarsari (STITTA) berkisar antara 150 hingga 250 orang. Selain jumlah tersebut, santri lainnya tersebar pada beberapa lembaga pendidikan yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Manbaul Ulum dan sebagian besar masih berada pada jenjang pendidikan yang belum termasuk dalam kategori usia maupun kesiapan dalam mengikuti tradisi perjodohan yang berkembang di pesantren.

**Tabel 4.1 Struktur Pondok Pesantren Manbaul Ulum**

| No | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | Drs. K.H. Salwa Arifin | Pengasuh |
| 2 | Dr. K.H. Miftahus Surur, M.H.I | Wakil Pengasuh I |
| 3 | Dr. Ning Hj. Masyarafatul Manna Wassalwa, M.Pd. | Wakil Pengasuh II |
| 4 | Lora H. Atok Urrahman, M.H.I. | Sekertaris |
| 5 | Ning Asia Anis Sulalah, M.Pd. | Bendahara |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Manbaul Ulum**

**a. Visi**

"Terwujudnya Generasi Baru yang Cerah dan Mencerahkan yang Beraqidah Ahlusunnah Wal Jama'ah"

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**b. Misi**

1) Memberikan pemahaman Islam secara komprehensif guna mewujudkan keseimbangan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
2) Mengerjakan materi pendidikan secara integrative guna mewujudkan keserasian antara pengetahuan dan keterampilan.
3) Memberikan landasan moral dan ketauhidan terhadap setiap bidang study untuk menghindari dikotomi ilmu dan ilmu agama.
4) Mengembangkan metode hushuli dan huduri untuk menjadikan kepribadian utuh kepada santri.
5) Mengembangkan strategi partnershif di dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan mempertahankan nilai-nilai salaf (lama) yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Peran Kiai dalam Menjodohkan Santri Dipondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso

Dalam kehidupan pesantren kiai memiliki posisi yang sangat penting, tidak hanya sebagai pengasuh dan pendidik, kiai juga menjadi figur yang dihormati dan dipercaya oleh santri maupun masyarakat sekitar. Dalam hal praktek perjodohan di Pondok Pesantren Manbaul Ulum, peran kiai dianggap sebagai peran yang sangat dominan karena dianggap kiai dianggap memiliki kemampuan dalam menilai karakter, akhlak, serta kesiapan dari calon pasangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kiai, diketahui bahwa praktek perjodohan tidak dilakukan dengan unsur paksaan, kiai hanya menyarankan kepada santri dan keluarga terkait calon pasangan yang dianggap cocok.

> "Biasanya perjodohan itu muncul ketika saya melihat adanya santri yang sudah cukup matang, dari segi ilmu yang dimiliki dan akhlak yang insyaallah sudah baik, dan saya merasa dia sudah cukup siap untuk masuk kedalam fase kehidupan berumah tangga. Tetapi saya menekankan, bahwa saya tidak memaksa, saya hanya memberi saran. Yang kemudian saya sampaikan ke santri atau keluarganya, kalau mereka merasa cocok, silahkan lanjut ta'aruf, dan sebaliknya, jika merasa tidak cocok ya tidak apa-apa, intinya semua keputusan kembali lagi kepada mereka dan keluarga."[54]

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa peran kiai hanya memberikan rekomendasi dan tidak ada unsur paksaan, kiai hanya memberikan yang terbaik untuk kehidupan santri kedepannya, rekomendasi yang diberikan bukan untuk mengatur kehidupan santri, akan tetapi sebagai upaya dalam membantu mereka untuk memulai kehidupan rumah tangga dengan pertimbangan yang lebih matang dan terarah.

Kiai juga berperan untuk menanamkan nilai-nilai dasar dalam pernikahan merupakan ibadah dan proses pembelajaran jangka panjang yakni penekanan pada niat yang benar, tanggung jawab, saling menghormati. Pernikahan dipahami sebagai ibadah dan perjalanan panjang yang menuntut kesiapan mental, emosional, dan spiritual. Oleh karena itu, kiai menekankan pentingnya niat yang benar sejak awal, agar pasangan memandang pernikahan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan

[54] Salwa Arifin, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 26 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

emosional, melainkan sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab kepada Tuhan. Pembekalan ini menjadi sangat penting, mengingat pasangan yang dijodohkan umumnya memiliki masa perkenalan yang sangat singkat.

> "Hal yang saya tanamkan terhadap santri saya adalah menikah itu bukan tentang mencari orang yang sempurna, akan tetapi belajar menerima dan tumbuh bersama, apalagi kalau proses perkenalannya sangat singkat, berarti perkenalan sesungguhnya dimulai ketika setelah menikah. Hal yang sering saya tekankan itu adalah niat, saya menyampaikan kalau mereka menikah hanya karena rasa suka , nanti akan mudah merasa kecewa. Akan tetapi jika diniatkan menikah sebagai ibadah dan ingin bersama mendekatkan diri kepada Allah, insyaallah lebih kuat karena niat yang benar itu seperti suatu pondasi yang nanti akan menopang secara kuat."[55]

Wawancara diatas menjelaskan bahwa Pembekalan ini menjadi semakin penting karena pasangan hasil perjodohan umumnya memiliki masa perkenalan yang relatif singkat sebelum menikah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan proses penyesuaian yang lebih besar setelah pernikahan berlangsung. Oleh sebab itu, penanaman nilai sejak awal berfungsi sebagai bekal psikologis dan moral agar pasangan mampu menjalani proses adaptasi dengan lebih matang. Dengan memiliki pondasi nilai yang kuat, pasangan diharapkan dapat membangun hubungan yang harmonis, saling mendukung, serta mampu menghadapi dinamika rumah tangga secara bersama-sama dalam jangka panjang.

Pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri merupakan kunci utama dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.

[55] Salwa Arifin, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 26 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam pernikahan, hubungan antara suami dan istri bukan hanya sekedar ikatan emosional, tetapi juga sebuah kerja sama yang menuntut tanggung jawab, peran, dan komitmen dari kedua belah pihak. Dengan adanya hal tersebut pasangan dapat memahami apa yang seharusnya diberikan dan diterima secara seimbang, sehingga tercipta hubungan yang adil dan saling melengkapi.

> "Kalau soal hak dan kewajiban, saya mengingatkan rumah tangga itu bukan soal siapa yang menang atau kalah, tapi gimana caranya agar tetap saling menjaga. Suami belajar memimpin dengan lembut dan penuh tanggung jawab, istri mendampingi dengan sabar dan ikhlas intinya dua-duanya sama-sama berusaha. Jangan tunggu masalah besar dulu baru bicara, biasakan saling cerita dalam hal apa pun. Dalam pernikahan pasti ada kecewa, salah paham, bahkan bertengkar itu hal yang wajar. Karena yang paling penting komunikasinya tetap dijaga."[56]

Hal tersebut juga berfungsi sebagai batasan sekaligus arah dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Ketika masing-masing pihak sudah memahami perannya, potensi kesalahpahaman dan konflik dapat diminimalkan. Suami memahami tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan, nafkah, dan kepemimpinan, sementara istri memahami perannya dalam mendampingi, mengelola rumah tangga, serta memberikan dukungan emosional. Namun pada praktiknya, keduanya tetap dituntut untuk saling bekerja sama, saling membantu, dan berbagi peran sesuai kebutuhan keluarga.

[56] Salwa Arifin, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 26 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**2. Upaya Pasangan Santri Dalam Adaptasi Interpersonal Hasil Perjodohan Dipondok Pesantren Manbaul Ulum**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan santri yang telah menjalani pernikahan melalui perjodohan, diperoleh gambaran mengenai proses adaptasi interpersonal yang mereka alami sejak awal menerima amanah perjodohan hingga menjalani kehidupan rumah tangga.

a. Sebagaimana wawancara yang dilakukan bersama Bapak Ahmadi dan Ibu Hamidah dengan usia pernikahan 27 tahun, dan dengan kriteria pasangan perjodohan yang sebelumnya sudah memiliki calon mengatakan:

> "Awalnya saya kaget karena saya sudah memiliki calon/tunangan, tapi disisi lain saya juga bahagia karena dijodohkan dengan orang pilihan dari guru saya, alasan saya menerima rencana perjodohan tersebut, karena saya yakin pilihan beliau itu merupakan pilihan yang terbaik buat saya."[57]

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari Ibu Hamidah selaku istri dari Bapak Ahmadi mengatakan.

> "kan tidak mungkin guru yang sudah dianggap seperti orang tua malah menjodohkan santrinya ke orang yang jelek, karena kalau kita pilih sendiri yang dilihat pertama kali pasti wajahnya, tetapi kalau pilihan orang tua atau guru kita kan sudah pasti dilihat dari segi akhlak, potensial, agama, keturunan siapa, pasti diteliti, sekalipun belum suka ya disuka-sukain. Kalau untuk proses pengenalannya cukup banyak lika-likunya, karena tak kenal maka tak sayang, tetap banyak cobaannya, kan tidak mungkin orang yang tidak kenal hubungannya langsung harmonis."[58]

[57] Ahmadi, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 10 April 2026.
[58] Hamidah, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 10 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari wawancara diatas pasangan tersebut memliki rasa percaya yang tinggi terhadap keputusan guru atau kiai dalam menentukan pasangan hidup, karena informan meyakini bahwa pilihan dari guru tidak hanya berdasarkan penampilan fisik, tetapi juga mempertimbangkan segala aspek seperti akhlak, agama, latar belakang keluarga calon pasangan. Selain itu, hubungan pernikahan hasil dari perjodohan pastinya tidak langsung berjalan harmonis, butuh proses adaptasi serta penyesuaian yang cukup panjang seperti saling memahami, saling sabar, serta kerja sama yang baik agar pekerjaan rumah tangga dapat berjalan dengan baik.

Dalam proses menjalani kehidupan rumah tangga hasil perjodohan, pasangan tidak hanya dituntut untuk saling mengenal, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan karakter dan kebiasaan masing-masing. Perbedaan sifat dan pola pikir sering kali menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam membangun hubungan yang harmonis. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapak Ahmadi menyampaikan pengalamannya sebagai berikut:

> "Apalagi masalah perbedaan karakter tentunya sangat berbeda, harus melewati penyesuaian yang sangat panjang, seperti saya mau biru tapi istri saya maunya pink, kalau sudah begitu kita harus mencari jalan tengahnya, salah satunya harus ada yang mengalah. Karena yang paling baik itu adalah perjodohan yang punya tantangan, kalau tidak punya tantangan, berarti dia tidak siap nanti kalau ada permasalahan, tapi kalau punya tantangan terlebih dahulu, maka nantinya akan siap ketika terdapat permasalahan."[59]

[59] Ahmadi, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 10 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pada umumnya perbedaan karakter merupakan salah satu tantangan yang pasti ada dalam pernikahan, terutama pernikahan yamg diawali dari hasil perjodohan. Informan menyadari bahwa setiap individu pasti memiliki keinginan, sifat dan cara pandang yang berbeda. Dalam menghadapi perbedaan tersebut pasangan dituntut untuk saling memahami dan terkadang salah satu pihak harus mengalah demi menjaga keharmonisan hubungan, akan tetapi informan menyimpulkan dengan adanya tantangan-tantangan tersebut dapat menjadikan proses pembelajaran bagi pasangan agar lebih siap dalam menghadapi berbagai permalsahan rumah tangga nantinya.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga hasil perjodohan, pasangan tentunya dihadapkan pada berbagai bentuk penyesuaian, termasuk dalam memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri menjadi salah satu aspek penting dalam membangun hubungan rumah tangga yang harmonis. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapak Ahmadi menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

> "Kalau terkait hak dan kewajiban suami istri pastinya sudah disepakati dari awal, karena jika suami dan istri sudah paham dengan peran-perannya maka potensi kesalahpahaman dan konflik dapat diminimalkan, seperti suami memahami tanggung jawab dalam memberikan perlindungan, nafkah dan menjadi pemimpin keluarga yang baik, sedangkan istri memahami perannya dalam mendampingi suami apapun keadaannya, mengelola urusan rumah tangga dengan baik, serta memberikan dukungan secara emosional, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari baik suami maupun istri harus saling bekerja sama, saling

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> membantu, serta berbagi peran sesuai dengan kebutuhan keluarga."[60]

Dengan berbagai upaya tersebut, pasangan hasil perjodohan secara bertahap mampu membangun kedekatan emosional, menumbuhkan rasa saling percaya, serta memperkuat komitmen dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Proses adaptasi interpersonal ini menunjukkan bahwa keharmonisan tidak dapat terbentuk secara instan, tetapi melalui usaha bersama yang dilakukan setiap harinya.

b. Wawancara bersama Bapak Makki Hermanto dan Ibu Ismawati dengan usia pernikahan 16 tahun, dengan kriteria sebagai pasangan perjodohan yang sebelumnya tidak saling kenal, Bapak Makki Hermanto mengatakan:

> "Kalau saya cerita dari awal, pertama kali diberitahu akan dijodohkan saya sangat kaget, karena waktu itu saya tidak ada pikiran untuk menikah secepat itu, tapi disisi lain saya juga tenang dan senang karena jodoh yang dipilihkan untuk saya langsung kiai sendiri yang memilihkan yang sudah saya anggap seperti orang tua kedua saya di pesantren, dan pikiran saya saat itu beliau pasti tidak akan sembarangan jika memilihkan pasangan untuk santrinya, jadi walaupun saya belum ada rasa sayang atau cinta, saya mencoba tetap menerima perjodohan tersebut dan menjalani prosesnya pelan pelan."[61]

Hal tersebut menunjukkan bahwa informan mengalami proses penerimaan yang bertahap terhadap perjodohan yang diberikan oleh kiai. Meskipun awalnya merasa terkejut karena belum memiliki rencana untuk menikah dalam waktu dekat dan belum mengenal

[60] Ahmadi, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 10 April 2026
[61] Makki Hermanto dan Ismawati, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 10 April 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pasangan sebelumnya, informan tetap berusaha menerima keputusan tersebut karena adanya rasa percaya kepada kiai yang dianggap sebagai orang tua sendiri di pesantren. Selain itu, informan juga menunjukkan adanya kesiapan untuk menjalani proses pengenalan dan membangun rasa sayang secara perlahan setelah perjodohan berlangsung.

Kehidupan rumah tangga setelah pernikahan menjadi fase yang penuh dengan proses penyesuaian, terutama karena sebelum menikah informan dan pasangan belum saling mengenal secara dekat. Kondisi tersebut membuat pasangan harus belajar memahami karakter, kebiasaan, dan pola pikir masing-masing setelah menikah. Berkaitan dengan proses adaptasi dalam kehidupan rumah tangga tersebut, informan kedua menyampaikan pengalamannya sebagai berikut:

> "Menurut saya fase setelah menikah itu justru fase yang paling berat sekaligus paling berharga, karena pada saat itu kami benar-benar baru memulai untuk saling mengenal, awal awal pasti banyak hal yang butuh dengan penyesuaian, dari bedanya kebiasaan, perbedaan cara berpikir, karena hal kecil saja bisa jadi bahan untuk salah paham dan dapat menjadi permasalahan yang lebih besar, akan tetapi dari hal itu kami sama-sama belajar, kalau rumah tangga itu memang tempat belajar seumur hidup dan tidak bisa langsung cocok sejak awal. Kami belajar berkomunikasi yang baik, saling mengalah, serta saling memahami keinginan masing-masing. Sekarang kalau diingat-ingat justru proses tersebut yang menguatkan hubungan kami yang bisa bertahan sampai belasan tahun."[62]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adaptasi interpersonal dilakukan melalui komunikasi dan kesediaan untuk memahami

[62] Makki Hermanto dan Ismawati, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 10 April 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebutuhan pasangan. Sikap saling mengalah dan memahami keinginan masing-masing dapat dikaitkan dengan pola kompromi, khususnya apabila dilakukan untuk menghadapi perbedaan dan menemukan penyesuaian dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa mempertahankan hubungan tidak cukup hanya dengan menerima pasangan, tetapi juga membutuhkan kesediaan kedua belah pihak untuk menyesuaikan diri.

Selain proses penyesuaian karakter dan komunikasi, pasangan hasil perjodohan juga dituntut untuk memahami serta menjalankan peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri menjadi salah satu bagian penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan seimbang. Berkaitan dengan hal tersebut, informan menyampaikan pengalamannya sebagai berikut:

> "Tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri, sejak awal memang sudah diingatkan oleh kiai, suami harus bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah baik nafkah lahir dan batin, menjadi pelindung bagi istri dan anak-anaknya serta menjadi pemipin yang baik untuk keluarganya, peran istri juga tidak kalah penting dengan peran suami seperti mendampingi dan terus mendukung suami dalam semua hal yang dianggap baik dan benar, mengurus keperluan rumah tangga, tapi biasanya dalam praktik itu tidak kaku seperti teori, dalam kehidupan sehari-hari saya sering membantu melakukan tugas istri begitupun sebaliknya, yang penting sama-sama mempunyai kesadaran kalau rumah tangga yang baik dijalankan secara bersama-sama, bukan hanya condong ke satu orang saja." [63]

[63] Makki Hermanto dan Ismawati, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 10 April 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Meskipun terdapat pembagian peran antara suami dan istri, dalam praktiknya pasangan tetap menerapkan sikap saling membantu dan bekerja sama dalam menjalankan tanggung jawab sehari-hari, karena kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dijalankan hanya oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kesadaran dan keterlibatan bersama antara suami dan istri.

Seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa proses penyesuaian dan kerja sama yang dilakukan pasangan dapat memengaruhi cara mereka dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Pengalaman yang telah dilalui selama menjalani pernikahan membuat pasangan memiliki cara tersendiri dalam menghadapi berbagai permasalahan dan apa saja cara dalam menjaga hubungan agar tetap berjalan dengan baik. Berkaitan dengan hal tersebut, informan menyampaikan pengalamannya sebagai berikut:

> "Dipernikahan yang sudah lumayan lama ini jika ditanya tipsnya sebenarnya hanya dikomunikasi dan sabar, karena kami tidak menunggu masalah menjadi besar baru dibicarakan, jika sudah ada yang mengganjal ya dibicarakan baik-baik, dari situ kami merasa jika perjodohan itu bukan berarti tidak bisa bahagia, justru karena dari awal sudah niat ibadah dan siap berproses, hubungan kami bisa tumbuh pelan-pelan hingga sekarang."[64]

[64] Makki Hermanto dan Ismawati, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 10 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari hasil wawancara diatas dan pengalaman yang dialami selama lebih dari lima belas tahun membuat informan memahami bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga hasil perjodohan tumbuh melalui proses, komitmen, dan usaha bersama dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Meskipun penyesuaian yang dilakukan tidak mudah akan tetapi seiring berjalannya waktu pasangan hasil perjodohan mampu membangun hubungan yang semakin kuat melalui komunikasi, kesabaran serta kerja sama dalam menjalankan peran masing-masing dan terus berkomitmen untuk terus belajar dan saling mendukung untuk terus membentuk keluarga yang harmonis dan bertahan dalam jangka waktu yang panjang.

c. Wawancara bersama Bapak Ubaidillah dan Ibu Astutik hartina dengan usia pernikahan 10 tahun dengan kriteria pasangan perjodohan yang sebelumnya sudah kenal akan tetapi tidak terpikirkan akan dijodohkan, Bapak Ubaidillah mengatakan:

> ”Awal mula mendengar kabar akan perjodohan itu rasanya campur aduk sekali, karena waktu itu saya dan istri masih sama-sama belum mempunyai rencana menikah dalam waktu dekat, masih sama-sama sibuk kerja masih sangat ingin menikmati masa muda, jadi ketika orang tua menyampaikan bahwa kiai menyarankan perjodohan, jujur sempat ada rasa takut dan banyak pertanyaan di kepala, apa saya sudah siap, apakah bisa menjalani pernikahan dengan orang yang belum saya kenal dekat, karena pada saat itu saya hanya sekedar tau dengan istri saya, begitupun sebaliknya. Tapi disisi lain ada rasa percaya yang sulit dijelaskan, karena yang memilihkan adalah seorang kiai dan beliau tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> akan mungkin asal memilihkan, dari situ saya menenangkan diri dan mencoba membuka hati dan menjalankan saran beliau."[65]

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan mengalami berbagai perasaan ketika pertama kali menerima kabar mengenai perjodohan, mulai dari rasa kaget, takut, hingga muncul banyak pertimbangan mengenai kesiapan dalam menjalani pernikahan. Kondisi tersebut dipengaruhi karena hubungan informan dengan pasangan yang ditunjuk sebelumnya belum pernah memiliki hubungan yang dekat, serta belum merencanakan pernikahan dalam waktu dekat. Dengan adanya rasa percaya terhadap keputusan kiai membuat informan berusaha menerima dan menjalani proses perjodohan tersebut, informan juga menunjukkan terdapat adanya upaya untuk membuka diri dan mempersiapkan diri secara perlahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama pasangan yang dipilihkan.

Proses adaptasi dalam kehidupan rumah tangga memiliki pengalaman yang berbeda karena sebelum perjodohan berlangsung informan dan pasangan sebenarnya sudah saling mengenal. Namun, hubungan tersebut sebatas saling mengetahui dan tidak pernah terpikir sebelumnya akan berakhir pada sebuah perjodohan dan pernikahan. Setelah menikah, pasangan tetap dihadapkan pada berbagai proses penyesuaian dalam menjalani kehidupan bersama.

[65] Ubaidillah dan Astutik Hartina, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 28 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berkaitan dengan pengalaman tersebut Astutik hartina selaku istri dari Bapak Ubaidillah membagikan pengalamannya sebagai berikut:

> "Proses setelah menikah itu ternyata jauh lebih berat dari yang saya bayangkan, karena kami benar-benar seperti dua orang asing yang harus hidup bersama dalam satu rumah. Awalnya rasanya sangat sensitif sekali, hal-hal kecil bisa menjadi besar". Pernah pada suatu momen kami tidak saling sapa selama berhari-hari karena permasalahan yang sepele, tapi namanya masalah, mau sekecil apapun jika tidak dikomunikasikan kan bakalan jadi masalah yang tambah besar, apalagi saya selaku wanita yang egoisnya amat sangat tinggi, tapi sejak saat itu justru saya sadar, jika tidak ada yang mau menurunkan ego duluan, hubungan kita akan stuck disitu saja, pada akhirnya kami pelan-pelan belajar menurunkan ego, belajar meminta maaf duluan, bahkan belajar memahami bahasa diamnya pasangan. Proses tersebut tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tapi justru dari situ rasa sayang sudah mulai tumbuh dengan sendirinya."[66]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa proses adaptasi pasangan berlangsung melalui pengalaman menghadapi konflik serta usaha untuk memperbaiki hubungan. Tindakan belajar menurunkan ego, meminta maaf lebih dahulu, serta memahami sikap diam pasangan menunjukkan adanya pola akomodasi, yaitu penyesuaian diri terhadap perbedaan karakter dan respons pasangan. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa pasangan tidak langsung mampu memahami satu sama lain sejak awal pernikahan, tetapi secara bertahap belajar menyesuaikan diri agar persoalan yang muncul tidak terus berlarut-larut.

[66] Astutik Hartina, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 28 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain proses adaptasi dan penyesuaian karakter, kehidupan rumah tangga hasil perjodohan juga menuntut adanya pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, pasangan tidak hanya dihadapkan pada persoalan hubungan emosional, tetapi juga berbagai tuntutan dan dinamika dalam rumah tangga yang harus dihadapi bersama. Terkait hal tersebut Bapak Ubaidillah menyampaikan Pendapatnya sebagai berikut:

> "Terkait hak dan kewajiban, sejak awal memang sudah sering diingatkan kalau pernikahan itu tanggung jawab besar dan tanggung jawab bersama. Suami harus berusaha memberi nafkah, melindungi, dan memimpin keluarga. Istri mendampingi, menguatkan, dan mengurus rumah tangga. Tapi kenyataannya di lapangan tidak selalu berjalan rapi seperti teori. Ada masanya ekonomi naik turun, ada masa sama-sama capek, ada masa merasa tidak dipahami. Di situ kami belajar kalau rumah tangga tidak bisa dijalani sendiri-sendiri. Terkadang saya membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sementara istri turut berperan dalam memikirkan solusi keuangan serta pengambilan keputusan penting dalam keluarga."[67]

Pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dipraktikkan melalui kerja sama dan saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Informan menyadari bahwa kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai harapan karena terdapat berbagai tantangan, seperti kondisi ekonomi, kelelahan, maupun perbedaan perasaan antara pasangan. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap saling membantu,

[67] Ubaidillah dan Astutik Hartina, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 28 April 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berbagi peran, dan bersama-sama mencari solusi agar hubungan rumah tangga tetap dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pasangan juga menunjukkan adanya pola hubungan yang lebih fleksibel, di mana suami dan istri saling melengkapi sesuai dengan kebutuhan keluarga.

Seiring berjalannya waktu, pasangan sudah mulai memahami bahwa kehidupan rumah tangga tidak hanya membutuhkan kesiapan secara emosional, tetapi juga komitmen dan kerja sama yang terus dibangun bersama. Pengalaman yang telah dilalui selama menjalani pernikahan membuat pasangan memiliki cara pandang yang lebih matang dalam memaknai hubungan rumah tangga hasil perjodohan. Berkaitan dengan pengalaman tersebut informan berpendapat sebagai berikut:

> "Kami secara bertahap belajar bahwa tanggung jawab tersebut dijalankan dan dipikul secara bersama-sama. Diusia pernikahan kami yang sudah jalan sepuluh tahun. Jika ditanya apakah perjodohan membuat hidup kami lebih mudah, jawabannya tidak selalu. Tapi perjodohan membuat kami belajar lebih cepat tentang arti komitmen, karena dari awal tidak dibangun oleh rasa cinta yang besar, kami dipaksa membangun rasa itu dari proses yang panjang. Dan justru dari perjalanan itu kami merasa hubungan kami jadi lebih kuat. Kami percaya, kebahagiaan dalam pernikahan bukan soal bagaimana awalnya, tapi bagaimana dua orang mau terus bertahan dan berusaha sampai hari ini dan yang akan datang."[68]

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa selama kurang lebih sepuluh tahun menjalani pernikahan, pasangan

[68] Ubaidillah, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 28 April 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hasil perjodohan ini telah melewati berbagai proses adaptasi dan penyesuaian dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai pasangan yang sebelumnya belum memiliki kedekatan secara emosional, mereka harus belajar memahami perbedaan karakter, kebiasaan, dan pola pikir masing-masing.

Akan tetapi, melalui komunikasi yang baik, sikap saling memahami, serta kerja sama antara suami dan istri, hubungan tersebut perlahan berkembang menjadi lebih harmonis. Pengalaman tersebut juga menunjukkan bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga tidak hanya ditentukan dari bagaimana hubungan itu dimulai, tetapi dari komitmen dan usaha pasangan dalam mempertahankan hubungan hingga dapat bertahan selama sepuluh tahun pernikahan.

## C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan, penulis menemukan temuan yang didapatkan pada saat penelitian berlangsung, terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan perjodohan di kalangan pesantren serta upaya adaptasi interpersonal hak dan kewajiban suami istri pasangan hasil perjodohan

### 1. Peran Kiai dalam Menjodohkan Santri di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso

Praktik perjodohan di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso menunjukkan bahwa kiai memiliki peran penting dalam membantu santri dalam menentukan calon pasangan. Peran tersebut diwujudkan melalui pemberian rekomendasi berdasarkan beberapa pertimbangan terhadap ilmu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

agama, akhlak, karakter dan kesiapan dalam membangun rumah tangga. Meskipun kiai mempunyai kedudukan yang dihormati dan dipercaya oleh santri, akan tetapi hal tersebut tidak dijadikan dasar untuk memaksa santri untuk menerima proses perjodohan, kiai memberikan kesempatan kepada santri untuk mempertimbangkan rekomendasi tersebut, jika cocok maka akan dilanjutkan ke proses ta'aruf jika tidak cocok maka dapat menolaknya.

Temuan tersebut dapat dianalisis dengan teori peran yang memandang bahwa perilaku seseorang dengan kedudukan sosial yang dimilikinya serta harapan terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan dalam kedudukan tersebut. Dalam lingkup pesantren, kiai berkedudukan sebagai pengasuh, pendidik dan pembimbing yang dipercaya oleh santri.

Jika dikaitkan dengan teori peran, tindakan kiai dalam proses perjodohan dapat dilihat melalui dua bentuk peran, yaitu sebagai pemberi rekomendasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti keagamaan, akhlak, karakter serta kesiapan calon pasangan, dan juga kiai berperan sebagai pembimbing dengan memberikan arahan mengenai niat menikah, tanggung jawab, sikap saling menghormati, dan kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kedua peran tersebut merupakan wujud dari kedudukan kiai sebagai figur yang dapat dipercaya serta menjadi tempat meminta arahan bagi santri.

Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa pelaksanaan peran kiai tetap memiliki batas. Kiai tidak menentukan keputusan akhir secara sepihak, melainkan memberikan saran yang dapat dipertimbangkan oleh santri dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keluarganya. Hal ini memperlihatkan bahwa pengaruh kiai dalam proses perjodohan tidak selalu berarti adanya paksaan atau pengambilan alih dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, peran tersebut diwujudkan melalui pemberian arahan dan pertimbangan, sedangkan keputusan untuk menerima atau menolak perjodohan tetap berada pada santri dan keluarganya.

Dengan demikian, berdasarkan teori peran, dalam praktik perjodohan di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso kiai menjalankan kedudukannya sebagai pemberi rekomendasi sekaligus pembimbing bagi santri. Peran tersebut tidak berhenti pada proses mempertemukan calon pasangan, tetapi juga mencakup pemberian bekal nilai dan tanggung jawab sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Sedangkan untuk keberhasilan kehidupan rumah tangga setelah perjodohan tetap bergantung pada kesediaan pasangan untuk saling mengenal, melakukan penyesuaian, serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

**2. Upaya Pasangan Santri Dalam Adaptasi Interpersonal Hasil Perjodohan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkenalan yang terlalu singkat, sebelum pernikahan menyebabkan pasangan hasil perjodohan menghadapi lebih banyak tantangan dalam proses saling mengenal, penyesuaian karakter, serta membangun kedekatan emosional. Kondisi tersebut sejalan dengan teori adaptasi interpersonal yang menjelaskan bahwa hubungan antarindividu merupakan proses yang berkembang secara bertahap melalui interaksi, komunikasi, dan penyesuaian diri secara terus-menerus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam konteks pasangan hasil perjodohan, proses adaptasi tidak berlangsung sebelum pernikahan dalam waktu yang panjang, melainkan berkembang setelah menikah melalui kehidupan sehari-hari. Kemampuan mengelola konflik melalui komunikasi yang baik, kesabaran, dan sikap saling memahami menjadi faktor penting dalam terciptanya hubungan yang harmonis.

Pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri menjadi bekal penting yang telah ditanamkan sejak di pesantren. dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tidak hanya didasarkan pada hubungan emosional, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak.

Pasal 77 KHI menegaskan kewajiban bersama suami dan istri dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sementara itu, Pasal 80 KHI mengatur tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga, termasuk kewajiban yang berkaitan dengan nafkah dan perlindungan keluarga. Adapun Pasal 83 KHI mengatur kewajiban istri dalam kehidupan rumah tangga. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk memahami bahwa hubungan suami istri memerlukan pelaksanaan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, pembagian peran tersebut tidak bersifat kaku, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan rumah tangga sehingga tercipta kerja sama dan keseimbangan dalam menjalankan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, terdapat proses adaptasi yang dinamis antara nilai-nilai normatif yang diajarkan di pesantren dengan realitas kehidupan rumah tangga yang dihadapi pasangan.

Selain itu, kemampuan pasangan untuk membangun hubungan yang harmonis meskipun melalui perjodohan menunjukkan kesesuaian dengan teori perjodohan. Teori ini menjelaskan bahwa perjodohan merupakan sarana awal dalam mempertemukan dua individu melalui perantara pihak yang dipercaya, sedangkan keberhasilan rumah tangga tidak ditentukan oleh lamanya masa perkenalan, melainkan oleh komitmen, kesiapan, dan kemampuan pasangan dalam menjalani kehidupan bersama.

Hal tersebutkan menjelaskan bahwa perjodohan di pesantren tidak menjadi penghalang sama sekali dalam proses terbentuknya hubungan yang harmonis, karena pasangan memiliki landasan kepercayaan, kesiapan mental, serta nilai-nilai keagamaan sendiri yang menjadi pedoman dalam menjalani pernikahan.

Keharmonisan rumah tangga tidak hanya dibangun atas dasar perasaan cinta yang telah ada sebelumnya, tetapi juga dapat tumbuh secara bertahap melalui niat beribadah, komitmen bersama, dan kesediaan untuk terus belajar memahami pasangan. Oleh karena itu, hubungan pernikahan pasangan hasil perjodohan dapat bertahan dalam jangka panjang karena didukung oleh proses adaptasi interpersonal yang berkesinambungan, komunikasi yang efektif, kerja sama yang baik, serta kesadaran bersama dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik perjodohan di pesantren tidak bertentangan dengan kajian teori mengenai adaptasi interpersonal, hak dan kewajiban suami istri, serta perjodohan. Sebaliknya, ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, di mana perjodohan menjadi titik awal terbentuknya pernikahan, sedangkan keberlangsungan dan keharmonisannya sangat ditentukan oleh kemampuan pasangan dalam beradaptasi, berkomunikasi, serta menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang dan bertanggung jawab.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran kiai dalam menjodohkan santri di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso tidak dimaknai sebagai bentuk pemaksaan, melainkan sebagai rekomendasi dan bentuk tanggung jawab moral kiai terhadap masa depan santrinya. Kiai berperan sebagai figur yang dipercaya memiliki pertimbangan dalam menilai kesiapan santri dari aspek akhlak, keilmuan, serta kesiapan memasuki kehidupan rumah tangga.

   Berdasarkan teori peran, tindakan tersebut menunjukkan kedudukan kiai sebagai figur yang dipercaya, pemberi rekomendasi, sekaligus pembimbing bagi santri. Kepercayaan yang kuat antara kiai dan santri menjadi faktor utama yang membuat santri bersedia mempertimbangkan rekomendasi tersebut. Meskipun demikian, keputusan akhir tetap berada pada calon pasangan dan keluarga masing-masing. Proses perjodohan juga disertai dengan tahapan ta'aruf yang melibatkan kedua keluarga sebagai sarana saling mengenal sebelum mengambil keputusan untuk melangsungkan pernikahan.

   Dengan demikian, praktik perjodohan di pesantren lebih tepat dipahami sebagai bentuk fasilitasi awal menuju pernikahan yang didasarkan pada nilai



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepercayaan dan keyakinan bahwa pilihan kiai membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

2. Adaptasi interpersonal serta pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan hasil perjodohan berlangsung secara bertahap melalui kehidupan rumah tangga sehari-hari. Perkenalan yang relatif singkat sebelum menikah menjadikan proses saling mengenal, penyesuaian karakter, serta membangun kedekatan emosional sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh pasangan. Dalam menghadapi berbagai perbedaan dan konflik, pasangan mengedepankan komunikasi, kesabaran, sikap saling memahami, serta kesediaan untuk saling mengalah.

   Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, pasangan berusaha menjalankan tanggung jawab masing-masing sekaligus saling membantu sesuai dengan kebutuhan keluarga. Temuan ini dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 77 mengenai kewajiban bersama dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta Pasal 80 dan Pasal 83 mengenai kewajiban suami dan istri.

   Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjodohan tidak menjadi penghalang bagi terciptanya keharmonisan rumah tangga. Sebaliknya, dengan landasan niat ibadah, nilai-nilai keagamaan yang ditanamkan di pesantren, serta komitmen pasangan untuk terus beradaptasi dan bekerja sama, hubungan pernikahan dapat tumbuh secara bertahap dan bertahan dalam jangka panjang. Dengan demikian, keharmonisan rumah tangga hasil perjodohan tidak hanya berkaitan dengan proses penyesuaian emosional,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tetapi juga dengan kesediaan pasangan untuk menjalankan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab serta membangun kerja sama secara berkelanjutan.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan diatas, terdapat saran-saran dari peneliti, sebagai berikut:

1. Bagi Kiai dan Pesantren diharapkan dapat terus mempertahankan praktik perjodohan sebagai bentuk bimbingan dan fasilitasi bagi santri, namun tetap memberikan ruang komunikasi yang lebih luas kepada calon pasangan sebelum pernikahan. Pesantren juga disarankan untuk memperkuat pembekalan pra-nikah, khususnya terkait komunikasi interpersonal, manajemen konflik, serta kesiapan psikologis dalam kehidupan rumah tangga agar proses adaptasi setelah menikah dapat berjalan lebih optimal.
2. Bagi Santri yang menerima perjodohan diharapkan dapat mempersiapkan diri secara emosional, mental, dan komunikasi sebelum memasuki pernikahan. Setelah menikah, pasangan perlu terus membangun komunikasi yang terbuka, saling memahami, serta meningkatkan kerja sama dalam menjalankan peran dan tanggung jawab rumah tangga agar keharmonisan dapat terjaga dalam jangka panjang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA

## AL-QUR'AN

Mushaf Aisyah *"Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita"*, Bandung. Penerbit Al-Qur'an. 2021.

## BUKU

Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung. CV. Nuansa Aulia, 2020.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah.* Sulawesi Selatan, Kaffah Learning Center, 2019.

Chitra Imelda, Mastorat H. Muh, Ali Muhammad, Irwansyah, Nur Arifudin, Andi Kurniawan, Sukmareni dan Qadriani Arifuddin. *Psikologi Hukum.* Padang. CV. Gita Lentera 2024.

Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017 *Fondasi Keluarga Shakinah.*

Ghufron Maksum, Abdul Aziz, Ali Mutakin, Nadzif Ali Asyari, Taufik Hidayat, Nurhalimah, Burhanudin, Iqbal Subhan Nugraha, Mahmud dan Desi Purnama Sari. *Buku Ajar Hukum Perkawinan di Indonesia Perspektif Fikih Klasik dan Perundang-undangan*. Bogor, Abdi Farma 2025.

M. Aris Rofiqi, Hanifa Maulida, Wibi Wijaya, Jenny Koce Matitaputty, Bayarul Aziz, Muhammad Ashabul Kahfi, Fawzah Zahrawati, dan Yetty Oktayanty. *Pengantar Sosiologi dan Antropologi* Padang. CV. Gita Lentera 2024.

M. Muariful Anam. *Membangun Pondasi Pernikahan yang kuat dan Harmonis* Temanggung. guepedia, 2024.

Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum.* Jakarta. Kencana, 2021.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* Mataram. Mataram University Pres 2020.

Muhammad Fuad Abdul baqi. *Shahih Bukhori Muslim*. Jakarta. Kompas Gramedia, 2017.

Muhammad Sali. *Mendisiplinkan Santri*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media, 2019.

Naily Nabila, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia.* Jakarta. Prenamedia Group, 2019.

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Jember. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sholikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.* Pasuruan. CV Penerbit Qiara Media, 2021.

Sri, Wiwik Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta. Publika Global Media, 2024.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2006.

**ARTIKEL**

Anis Nizar "Pendapat Zahiriyyah Tentang Batasan Melihat Perempuan Dalam Khitbah" *Jurnal Hadratul Madaniyah*, No.2, (Desember 2020), https://doi.org/10.33084/jhm.v7i2.1991

Hamsah Hudafi. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam" *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 06, no. 02 (31 Desember 2020) https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647

Hepi Wahyuningsih, "Perkawinan: Arti Penting, Pola Dan Tipe Penyesuaian Antar Pasangan" Jurnal Psikologika, No14 (2002) https://doi.org/10.20885/psikologika.vol7.iss14.art2

Herman "Sejarah Pesantren di Indonesia" *Jurnal Al-Ta'dib* 6 no.2 (Juli-Desember 2013), 147. https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-tadib/article/view/311/301

Judee K. Burgoon, Norah E. Dunbar and Cindy H. White *"Interpersonal adaptation. In Interpersonal Communication"* (1 January 2014) 226. https://doi.org/10.1515/9783110276794.225

Made Aristia Prayudia, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, Diota Prameswari Vijaya, Luh Putu Ekawati "Teori Peran dan Konsep Expectation Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa" *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, No.04 (Desember 2018), 452. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.3931

M. Ainun Najib "Analisis Perjodohan di Pondok Pesantren Perspektif Hukum Islam (Studi Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqaha'" *STAIZA: Comprehensive Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (Mei 2025). https://doi.org/10.63829/js.v2i2mei.35

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sainul dan Nurul Amanah. "Batas Aurat Perempuan Dalam Pinangan Menurut Mazhab Zhahiri" *Jurnal Hukum"* 13, No.02 (November 2016). https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6799

Yusandi Rezki Fadli "Remaja Perempuan yang Menikah Karena Perjodohan: studi fenomenologis tentang penyesuaian diri" *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 08 no.02 (28 September 2020), 153. https://doi.org/10.22219/jipt.v8i2.11301

**SKRIPSI**

Diana, Rizka. "Tinjauan Maslahah Urf Terhadap Perjodohan Santri di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang" Skripsi Universitas Islam Negeri Salatiga 2023.

Ilman, Afton Huda. "Fenomena Perjodohan Antar Santri di Bondowoso Perspektif Kompilasi Hukum Islam" Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2024.

Khadafi, Mu'ammar. Persepsi Santriwati Dalam Perjodohan yang dilakukan Oleh Kiai di Pondok Pesantren Darun Nasyi'in di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur" Skripsi Insitut Agama Islam Negeri Metro 2024.

Khoirul, M. Huda. "Analisis Ketahanan Keluarga Terhadap Keluarga Hasil Perjodohan (Studi di Pondok Pesantren Bustanul Muta'allimin Desa Pakis)". Skripsi Universitas Islam Negeri Salatiga 2022.

Salman, M. Robith, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Perjodohan Di Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo)". Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

*Lampiran 1* : Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Warda Dwi Febrianti |
| Nim | : 222102010068 |
| Program Studi | : Hukum Keluarga |
| Fakultas | : Syariah |
| Institusi | : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember |

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwasanya dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah di lakukan atau yang pernah di buat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 Agustus 2026
Saya yang menyatakan




Warda Dwi Febrianti
NIM. 222102010068

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

*Lampiran 2* : Surat Keterangan Lulus Plagiasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
*e-mail*: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

## SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 4405/Un.22/4.d/PP.00.09/8/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

| | |
|---|---|
| Nama | : Warda Dwi Febrianti |
| NIM | : 222102010068 |
| Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| Judul | : KIAI, SANTRI DAN PERJODOHAN DI KALANGAN PESANTREN (Studi Adaptasi Interpersonal Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Hasil Perjodohan Di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso) |

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Agustus 2026
a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah

Hesti Widyo Palupi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

*Lampiran 3* : Pedoman Wawancara

**A. Pedoman Wawancara Kiai**

1. Apa yang menjadi latar belakang atau tujuan Kiai dalam menjodohkan santri?
2. Apa saja pertimbangan Kiai dalam memilih pasangan bagi santri?
3. Bagaimana proses perjodohan dilakukan, termasuk dalam menyampaikan pilihan tersebut kepada santri?
4. Apa arahan Kiai kepada pasangan yang dijodohkan dalam menghadapi proses penyesuaian setelah menikah?
5. Bagaimana pandangan Kiai terhadap pentingnya pemahaman hak dan kewajiban suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga hasil perjodohan?

**B. Pedoman Wawancara Pasangan Hasil Perjodohan**

1. Bagaimana perasaan dan tanggapan Bapak/Ibu ketika pertama kali mengetahui akan dijodohkan?
2. Bagaimana proses Bapak/Ibu menerima dan mengenal pasangan sebelum maupun setelah menikah?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses penyesuaian dengan pasangan setelah menikah?
4. Bagaimana cara Bapak/Ibu dan pasangan menjalankan serta menyesuaikan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga?
5. Bagaimana upaya Bapak/Ibu dan pasangan dalam menghadapi konflik dan menjaga keharmonisan rumah tangga?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

*Lampiran 4* : Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**
**FAKULTAS SYARIAH**
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
*e-mail*: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001 2015 CERTIFIED
ISO 21001 2018 CERTIFIED

No : B- 935 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/3/2026 10 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Ulum
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

| | |
|---|---|
| Nama | : Warda Dwi Febrianti |
| NIM | : 222102010068 |
| Semester | : VIII / delapan |
| Prodi | : Hukum Keluarga |
| Judul Skripsi | : Kiai, Santri dan Perjodohan Dikalangan Pesantren (Studi Adaptasi Interpersonal Hak dan Kewajiban Pasangan Hasil Perjodohan Dipondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso) |

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

**Busriyanti**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

*Lampiran 5* : Surat Keterangan Selesai Penelitian

PONDOK PESANTREN
**"MANBAUL ULUM"**
TANGSIL WETAN WONOSARI BONDOWOSO
Telp. 082245576677 Kode Pos 68282

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 01.9/036/ PPMU/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Ulum Tangsil Wetan Wonosari Bondowoso, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

| | |
|---|---|
| **Nama** | **:** Warda Dwi Febrianti |
| **NIM** | **:** 222102010068 |
| **Tempat, Tanggal Lahir** | **:** Bondowoso, 16 Februari 2004 |
| **Program Studi** | **:** Hukum Keluarga |
| **Alamat** | **:** Tangsil Wetan, Wonosari, Bondowoso |

Adalah benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data di Pondok Pesantren Manbaul Ulum dalam rangka penyusunan Skripsi/Tugas Akhir, menindaklanjuti surat Nomor: B-435/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/3/2026, dengan judul: **"Kiai, Santri dan Perjodohan di Kalangan Pondok Pesantren (Studi Adaptasi Interpersonal Hak dan Kewajiban Pasangan Hasil Perjodohan di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso)"**

Kegiatan penelitian tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur terhitung mulai tanggal **10 April 2026 s.d. 26 April 2026**.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso 30 april 2026
Pengasuh

MANBAUL ULUM PONPES PENGASUH BONDOWOSO TANGSIL WETAN - KEC. WONOSARI

**Drs. KH. Salwa Arifin**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

*Lampiran 6* : Jurnal Kegiatan Penelitian

**JURNAL PENELITIAN**

Nama : Warda Dwi Febrianti

Nim : 222102010068

Fakultas/Prodi : Syari'ah/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Kiai, Santri Dan Perjodohan Di Kalangan Pesantren (Studi Adaptasi Interpersonal Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Hasil Perjodohan Dipondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso).

| NO | Tanggal | Kegiatan | Informan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-April-2026 | Wawancara | AHMADI | |
| 2 | 10-April-2026 | Wawancara | Hamidah | |
| 3 | — | " | Makki Hermanto | |
| 4 | - | " | ISMAWATI | |
| 5 | 28-April-2026 | " | Ubaidillah | |
| 6 | 28 April 2026 | " | Astutik Hastina | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**JURNAL PENELITIAN**

Nama : Warda Dwi Febrianti

Nim : 222102010068

Fakultas/Prodi : Syari'ah/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Kiai, Santri Dan Perjodohan Di Kalangan Pesantren (Studi Adaptasi Interpersonal Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Hasil Perjodohan Dipondok Pesantren Manbaul Ulum Bondowoso).

| NO | Tanggal | Kegiatan | Informan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 April 2026 | Wawancara | Drs. Kiai Haji Salwa Arifin. | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**DOKUMENTASI**



**Foto saat wawancara bersama Drs. KH. Salwa Arifin (Pengasuh PP Manbaul Ulum) pada tanggal 26 April 2026**



**Foto bersama narasumber (Bapak Ahmadi dan Ibu Hamidah) pada tanggal 10 April 2026**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## DOKUMENTASI



**Foto bersama narasumber (Bapak Makki Hermanto dan Ibu Ismawati) pada tanggal 10 April 2026**



**Foto bersama narasumber (Bapak Ubaidillah dan IbuAstutik Hartina) pada tanggal 28 April 2026**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# BIODATA PENULIS



## DATA DIRI

| | |
|---|---|
| Nama | : Warda Dwi Febrianti |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Bondowoso 16 Februari 2004 |
| Nim | : 222102010068 |
| Fakultas | : Syariah |
| Program Studi | : Hukum Keluarga |
| Alamat | : Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso |
| Email | : febriantiwardadwi@gmail.com |
| Telp. | : 085731004296 |

## RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK At-Taqwa Bondowoso (2009-2010)
2. MI At-Taqwa Bondowoso (2010-2016)
3. SMP Ibrahimy 3 Sukorejo Situbondo (2016-2019)
4. SMK Ibrahimy 1 Sukorejo Situbondo (2019-2022)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id